



PUTUSAN

Nomor : 338/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, yang mengadili perkara perselisihan hubungan industrial dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara ;

Ogy Putra Rizky, Pekerjaan Buruh, beralamat Jl. Bajak III Ujung No.65 Medan, Kelurahan Harjosari II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Nicholas Sutrisman, SH., Ellyda Masni, SH., Rapnauli Purba, SH., MH., Wisker Pakpahan, SH., Advokat/ Penasehat Hukum pada kantor Hukum Law Office Muchtar Pakpahan & Associates yang beralamat di Jalan tanah Tinggi II No. 44 B Jakarta Pusat dan berkantor Cabang di Jalan Dazam Raya Nomor 77 Medan Sumatra Utara, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus 13 November 2017, selanjutnya disebut sebagai ;--**PENGGUGAT**;

LAWAN

1. **PT. PELINDO 1** yang berkedudukan di Jalan Krakatau Ujung Nomor 100 Kelurahan Tanjung Mulia kecamatan Medan Deli Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh Swandi Hutasoit, SH., M.Hum, M. Yusron, SH., MM, Fadillah Haryono, SH., MH, Sabrina Sitompul, SH., MM, Khairunisa, SH, Untung Jefri, SH dan Rizky Prananda T, SH, Bagian Koordinator PMO Bantuan dan Penanganan Hukum PT. Pelabuhan Indoneisa I, Sekretaris PMO Bantuan dan Penanganan Hukum PT. Pelabuhan Indoneisa I, Staf PMO Bantuan dan Penanganan Hukum PT. Pelabuhan Indoneisa I, Staf Pemasaran Senior PT Pelabuhan Indonesia I dan Pelaksana Perikatan dan Legal Drafting PT. Pelabuhan Indonesia I berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2017, selanjutnya disebut sebagai;

-----**TERGUGAT I**;

Halaman 1 dari 65
Putusan PHI Nomor :338/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn



2. **Koperasi Karyawan Pelabuhan UTPK Belawan** yang berkedudukan di Jalan Raya Pelabuhan Gabion Belawan Kelurahan Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Azwir Agus, SH., M.Hum., Binsar Jhonatan Panggabean, SH., Oscar Leonardo S. Tampubolon, SH., dan Putri Handayani Nasution, SH. Advokat/Penasehat Hukum pada kantor Hukum Azwir, Hadi & Partners yang beralamat di Jalan Glugur No. 43 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2017, selanjutnya disebut sebagai; -----**TERGUGAT II;**

3. **PT. GARDA PARAHIANGAN** yang berkedudukan di Jalan Raya Pelabuhan Gabion Belawan Kelurahan Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili kuasanya Tumidi dan Dedy Sumantri, Bagian Manager Umum PT. Garda Parahiagan dan Manager Operasional PT. Garda Parahiagan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2017, selanjutnya di sebut sebagai;-----**Tergugat III;**

PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL pada Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas dalam perkara ini;
Setelah memeriksa alat-alat bukti dan mendengar keterangan kedua belah pihak di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Oktober 2017 yang dilampiri Anjuran atau risalah penyelesaian perselisihan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus pada tanggal 13 November 2017 dibawah Register Nomor : 338/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat adalah buruh yang bekerja di areal dan dibidang produksi Tergugat -1 I.c. PT.Pelabuhan Indonesia 1 (persero) tepat-nya di

*Halaman 2 dari 65
Putusan PHI Nomor :338/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn*



areal pelabuhan belawan melalui Tergugat – 2 ic. Koperasi Karyawan Pelabuhan UTPK Belawan;

Dimana Penggugat memiliki KETERANGAN HUBUNGAN KERJA, JABATAN TERAKHIR DAN MENERIMA UPAH sebagai berikut :

Mulai Kerja sejak	01-08-2012
Jabatan Terakhir	TALLY
Gaji Terakhir/Bulan	Rp. 2.971.255

2. Bahwa selama Penggugat bekerja, Penggugat SELALU BEKERJA DENGAN BAIK DAN PENUH TANGGUNG JAWAB;

WALAU PUN PENGGUGAT DIPEKERJAKAN DENGAN MELEBIHI JAM KERJA SETIAP MINGGU/HARI MINGGU/HARI LIBUR NASIONAL/HARI LIBUR KEAGAMAAN TANPA MEMBERIKAN UPAH LEMBUR SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI REPUBLIK INDONESIA;

Pemberian Upah lembur yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan dimaksud jelas bertentangan dengan Pasal 77 ayat (2) jo Pasal 78 ayat (1) Undang-undang No.13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, tanpa membayar upah lembur penggugat ;

PADAHAL KETENTUAN TENTANG WAKTU KERJA LEMBUR DAN UPAH KERJA LEMBUR DIATUR DALAM UNDANG –UNDANG NO.13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN PASAL 78 AYAT (2),(4), PASAL 85 DAN LEBIH LENGKAPNYA DIATUR DALAM KEPMENAKERTRANS NO.102/MEN/VI/2004 MENGENAI WAKTU DAN UPAH KERJA LEMBUR.

BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, TERGUGAT-1 BERKEWAJIBAN MELAKUKAN PEMBAYARAN UPAH LEMBUR YANG TIDAK DIBAYARKAN (KEBELAKANG) KEPADA PENGGUGAT;

Halaman 3 dari 65
Putusan PHI Nomor :338/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn



3. Bahwa PERMASALAHAN DIAWALI KETIKA PENGGUGAT BERSAMA RATUSAN BURUH YANG BEKERJA UNTUK KEPENTINGAN PRODUKSI TERGUGAT I MEMBENTUK SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA TINGKAT PERUSAHAAN DAN MENUNTUT HAK-HAK NORMATIF antara lain :

- Dugaan Permasalahan Status Seluruh Buruh di Koperasi karyawan pelabuhan UPTK Belawan ;
- Dugaan Permasalahan Kekurangan Upah dari tahun 2012 s.d tahun 2015 ;
- Dugaan Permasalahan Kekurangan Upah Lembur dari tahun 2012 s.d tahun 2015 ;
- Dugaan Permasalahan BPJS Kesehatan ;
- Dugaan Permasalahan BPJS Ketenagakerjaan ;
- Dugaan Permasalahan Upah Berkala ;
- Jam Kerja ;
- Dugaan Permasalahan Pendaftaran Tenaga kerja di Instansi ketenagakerjaan ;
- Status Hubungan Koperasi karyawan pelabuhan UPTK Belawan dengan PT.Pelindo 1 ;
- Status keberadaan Koperasi karyawan pelabuhan UPTK Belawan dari Sudut pandang Hukum yang berlaku ;
- Dugaan Permasalahan Hak-hak Normatif lainnya ;

DIMANA PENGGUGAT BERSAMA SEJUMLAH BURUH TERGUGAT I MELALUI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (SBSI) MENGIRIMKAN UNDANGAN BIRPATIT (SECARA TERTULIS) KEPADA TERGUGAT-1 DAN TERGUGAT-2. Namun, TIDAK MENDAPATKAN TANGGAPAN;

Dikarenakan TIDAK MENDAPATKAN TANGGAPAN, sehingga Penggugat bersama sejumlah buruh kembali BERUPAYA MENYELESAIKAN SECARA BIPARTIT (SECARA TERTULIS) KEPADA TERGUGAT-1 DAN TERGUGAT-2. Namun, TETAP TIDAK MENDAPATKAN TANGGAPAN;

Dikarenakan juga Undangan Birpartit 1 dan Undangan Birpartit II Penggugat tidak mendapatkan tanggapan (GAGAL-NYA PERUNDINGAN). Maka, Penggugat bersama sejumlah buruh MEMUTUSKAN MELAKUKAN AKSI MOGOK KERJA DAMAI PADA TANGGAL 10 FEBUARI 2016 di PT.Pelabuhan Indonesia 1 (Persero)

Halaman 4 dari 65
Putusan PHI Nomor :338/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn



yang terlebih dahulu didahului oleh surat-surat sebagaimana amanat peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

Dimana dalam Aksi Mogok kerja tersebut, Penggugat dan ratusan Anggota PK SBSI yang bekerja di wilayah kerja Pelabuhan Indonesia 1 (Persero) DITEMUI Perwakilan Tergugat 1 Ic.Pelabuhan Indonesia 1 (Persero) YANG MENYAMPAIKAN PADA INTI-NYA :

“AGAR KIRA-NYA PERWAKILAN RATUSAN ANGGOTA PK SBSI YANG BEKERJA DI WILAYAH KERJA PT.PELINDO 1 (BELAWAN) DAPAT MEMPERSIAPKAN WAKTU BERUNDING PADA HARI JUMAT ,12 FEBUARI 2016”

Atas hal tersebut, Penggugat dan ratusan Anggota PK SBSI yang bekerja di wilayah kerja .Pelabuhan Indonesia 1 (Persero)) MENYETUJUI DAN MEMBUBARKAN AKSI MOGOK KERJA DAMAI tersebut;

Ternyata sejak AKSI MOGOK KERJA DAMAI tersebut berakhir, Penggugat dan Sebahagian besar anggota Pk SBSI yang bekerja di wilayah kerja Pelabuhan Indonesia 1 (Persero) TIDAK DIPEKERJAKAN;

Atas tindakan tersebut, penggugat dan ratusan Anggota PK SBSI yang tidak dipekerjakan tersebut TETAP BERSABAR MENUNGGU JANJI PT.Pelabuhan Indonesia 1 (Persero) TANPA MELAKUKAN TINDAKAN PROTES APAPUN;

Dimana Penggugat dan Sebahagian besar anggota Pk SBSI yang bekerja di wilayah kerja PT.Pelabuhan Indonesia 1 (Persero) yang tidak dipekerjakan tersebut TETAP MASUK SEPERTI BIASA WALAUPUN TIDAK DIKASIH BEKERJA;

Pada hari jumat, 12 Febuari 2016 bertempat di Rumah Makan Roda Baru yang beralamat Jl.Gunung Krakatau Medan (Simpang Bilal) TELAH TERJADI PERTEMUAN antara penggugat,perwakilan buruh / anggota Pk SBSI yang bekerja di wilayah kerja PT.Pelabuhan Indonesia 1 (Persero) ,Perwakilan dinas Sosial dan tenaga kerja kota Medan (±4 orang), Perwakilan PT.Pelabuhan Indonesia 1 (Persero) (±4 orang) serta turut dihadiri sejumlah petugas kepolisian dari Polres Pelabuhan belawan.

Halaman 5 dari 65
Putusan PHI Nomor :338/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam pertemuan tersebut, PERWAKILAN PT.PELABUHAN INDONESIA 1 (PERSERO) (BAPAK M.ERIANSYAH) MENYAMPAIKAN YANG INTINYA MEMINTA WAKTU 7 HARI DALAM RANGKA MENANGGAPI SELURUH TUNTUTAN penggugat dan ratusan Anggota PK SBSI yang bekerja di wilayah kerja PT.Pelabuhan Indonesia 1 (Persero) ;

Dimana sejak pertemuan tersebut penggugat dan Sebahagian besar anggota Pk SBSI yang awalnya tidak dipekerjakan di wilayah kerja Pelabuhan Indonesia 1 (Persero) tersebut TELAH DIPEKERJAKAN KEMBALI ;

Tetapi sampai dengan tanggal 07 Maret 2016 (23 hari sejak pertemuan terakhir), PT.Pelabuhan Indonesia 1 (Persero) TIDAK PERNAH MEMENUHI HAL YANG DISAMPAIKAN DALAM PERTEMUAN TERAKHIR (MENANGGAPI SELURUH TUNTUTAN RATUSAN ANGGOTA PK SBSI YANG BEKERJA DI WILAYAH KERJA PT.PELABUHAN INDONESIA 1 (PERSERO));

Akhirnya, PENGGUGAT MELIMPAHKAN PERMASALAHAN PELANGGARAN HAK-HAK NORMATIF kepada Kepala Dinas Tenaga kerja Kota Medan Cq.Pengawas / Pegawai penyidik Negeri Sipil Kota Medan UNTUK DIPROSES SESUAI KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU;

Namun, sampai dengan akhir Desember Tahun 2016 DIDUGA TIDAK PERNAH DITINDAKLANJUTI PENGAWAS / PEGAWAI PENYIDIK NEGERI SIPIL DINAS TENAGA KERJA KOTA MEDAN SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU;

Tiba-Tiba AKHIR DESEMBER 2016, TERGUGAT 1 MELALUI TERGUGAT 2 MENGUMUMKAN KEPADA PENGGUGAT DAN SELURUH BURUH YANG BEKERJA KEPADA TERGUGAT 1 MELALUI TERGUGAT-2 SEJAK AWAL TAHUN 2017 AKAN DIPINDAHKAN KE PERUSAHAAN LAIN, tetapi tetap bekerja untuk kepentingan produksi Tergugat 1, bagi buruh YANG MENOLAK TIDAK LAGI DAPAT BEKERJA;

Halaman 6 dari 65
Putusan PHI Nomor :338/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn



Penggugat dan sebahagian besar anggota pk sbisi telah berupaya melakukan Protes kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2. Namun, TIDAK MENDAPATKAN TANGGAPAN APAPUN JUGA;

Sehingga PENGGUGAT BERSAMA BURUH LAIN-NYA (YANG BERGABUNG KE SBSI) MELAKUKAN AKSI UNJUK RASA. Namun, TERGUGAT 1 DAN TERGUGAT 2 TETAP BERSIKERAS DENGAN ALASAN KEPUTUSAN TERSEBUT SUDAH MENJADI KEPUTUSAN TERGUGAT 1;

Dikarenakan TIDAK SEPAKAT DAN PROTES ATAS KEPUTUSAN TERSEBUT, Penggugat bersama dengan ratusan anggota SBSI melakukan AKSI LONG MARCH (JALAN KAKI) DARI MEDAN MENUJU ISTANA MERDEKA (ISTANA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA-IR.H.JOKO WIDODO);

AKSI LONG MARCH (JALAN KAKI) DARI MEDAN MENUJU ISTANA MERDEKA (ISTANA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA-IR.H.JOKO WIDODO) ditempuh penggugat bersama ratusan buruh selama ±40 hari tanpa ada tanggapan apapun dari Tergugat-1 dan Tergugat-2 (Berangkat dari Kantor PT. Pelabuhan Indonesia 1 (persero) Jl. Krakatau Medan tanggal 20 Januari 2017);

Perjalanan AKSI LONG MARCH (JALAN KAKI) DARI MEDAN MENUJU ISTANA MERDEKA (ISTANA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA-IR.H.JOKO WIDODO) dilalui Penggugat bersama ratusan buruh lain –nya dengan berbagai rintangan dan pengalaman antara lain :

- Kaki melepuh;
- Sakit-sakitan;
- Kelaparan;
- Dipatok ular;
- Di ancam preman;
- Keluarga Yang tidak memiliki uang;
- Rumah buruh yang ditinggalkan mengalami perampokan;
- Kulit melepuh kena matahari;
- Malam Tidur Di Mesjid atau di kantor Kepolisian terdekat dengan beralaskan tanah dan beratapkan langit;
- Tubuh basah kering terkena hujan dan terik matahari;
- Dan lain-lainnya;

Halaman 7 dari 65
Putusan PHI Nomor :338/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn



Namun, Penggugat bersama ratusan buruh lainnya tetap berusaha melanjutkan perjalanan tersebut untuk membuka Hati Nurani Tergugat 1 dan tergugat 2 tentang Nasib Penggugat dan ratusan buruh lainnya yang mengalami status hubungan kerja yang tidak jelas;

SESAMPAI –NYA DI DEPAN ISTANA MERDEKA (ISTANA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA-IR.H.JOKO WIDODO), penggugat bersama Buruh lainnya melakukan aksi menginap selama ±10 hari tanpa mendapatkan tanggapan apapun dari Tergugat 1 ataupun Tergugat 2;

4. Bahwa SELAMA MENGINAP DI DEPAN ISTANA MERDEKA JAKARTA TERSEBUT, TELAH TERJADI PERUNDINGAN yang difasilitasi oleh sekretaris Negara Republik Indonesia yang dihadiri Perwakilan penggugat dan ratusan buruh PK SBSI, Perwakilan Kementerian BUMN dan perwakilan Tergugat 1. Namun, TIDAK MENDAPATKAN HASIL APAPUN;

Dimana TERGUGAT 1 MEMBANTAH PENGGUGAT ADALAH BURUH YANG BEKERJA UNTUK KEPENTINGAN TERGUGAT 1;

5. Bahwa setelah puluhan hari menginap depan ISTANA MERDEKA (ISTANA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA-IR.H.JOKO WIDODO), akhirnya terjadi pertemuan antara kuasa Penggugat, Ketua Umum SBSI, Tergugat I, dan Tergugat II Di Jakarta serta menghasilkan kesepakatan bersama yang isi-nya :

- Bahwa Kopkarpel akan memenuhi kewajiban terkait hak-hak normatif buruh kopkarpel yang besaran atau skala dan perinciannya akan menjadi objek perundingan berdasarkan prinsip keadilan bagi buruh dan kemampuan kopkarpel;
- Bahwa Terkait tuntutan buruh eks kopkarpel untuk diangkat menjadi pegawai organik pelindo 1 ,pihak pelindo 1 menyatakan untuk menjadi pegawai organik harus melalui prosedur seleksi penerimaan secara formal ,sedangkan eks buruh kopkarpel akan menempuh jalur hukum

Halaman 8 dari 65
Putusan PHI Nomor :338/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn



- Bahwa pelindo 1 akan memastikan buruh yang tersisa (\pm 160 orang akan terserap di lingkungan perusahaan PT.pelindo-1 hingga tercapai putusan hukum;
- Bahwa pelindo 1 akan memfasilitasi keupulan buruh eks kopkarpel dari jakarta ke medan;
- Bahwa buruh eks kopkarpel dan sbisi akan menjaga suasana kerja yang positif dan profesionalisme ketika ditempatkan kembali bekerja di lingkungan PT.Pelindo1

Dimana kesepakatan bersama tersebut dibuat, disepakati dan ditanda tangani oleh masing-masing Perwakilan Penggugat, perwakilan tergugat 1 dan perwakilan tergugat 2;

ATAS KESEPAKATAN BERSAMA tersebut, penggugat bersama ratusan buruh yang melakukan aksi long march medan menuju jakarta tersebut, BERSUKA CITA DAN BERHARAP MENDAPATKAN JALAN KELUAR TERBAIK ATAS PERMASALAHAN YANG ADA;

6. Bahwa ternyata SEKEMBALI – NYA PENGGUGAT DI MEDAN DAN HENDAK BEKERJA KEMBALI SEPERTI BIASA, TERGUGAT 1 MELALUI TERGUGAT 2 MENGULUR-ULUR WAKTU TANPA ALASAN;

Bahkan secara tiba-tiba, ternyata TERGUGAT 2 TELAH MENERBITKAN SURAT PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KEPADA PENGGUGAT DAN RATUSAN BURUH SERTA MENEMBUSKAN SURAT TERSEBUT KE INSTANSI – INSTANSI PEMERINTAHAN;

7. Bahwa PELAPOR MELAKUKAN PROTES KARENA TIDAK DIPEKERJAKAN DAN AKHIRNYA PENGGUGAT DAN RATUSAN BURUH KEMBALI DIPEKERJAKAN TETAPI TIDAK DI POSISI SEMULA & TIDAK LAGI DENGAN GAJI YANG SESUAI SEBELUMNYA SERTA DIBUAT SEOLAH – OLAH BEKERJA DIBAWAH PERUSAHAAN PENYALUR TENAGA KERJA LAINNYA;

Halaman 9 dari 65
Putusan PHI Nomor :338/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn



Dimana dalam hal ini seolah-olah Penggugat bekerja kepada tergugat 3, dimana fakta-nya Penggugat tetap bekerja di areal wilayah kerja Tergugat 1 TETAPI TIDAK LAGI BEKERJA DI POSISI SEMULA PENGGUGAT;

8. Bahwa UNTUK MEMBICARAKAN SECARA KEKELUARGAAN TINDAKAN SEPIHAK TERGUGAT 1, TERGUGAT 2 DAN TERGUGAT 3 TERSEBUT, Penggugat TELAH MELAKUKAN BERULANGKALI UNDANGAN PERUNDINGAN BIRPARTIT DAN KLARIFIKASI ke Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3. Namun, TIDAK DITANGGAPI ATAU SETIDAK-TIDAKNYA TIDAK ADANYA PENYELESAIAN ATAS PERMASALAHAN YANG ADA;

Padahal DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA TELAH MENERBITKAN NOTA PEMERIKSAAN No.212-7/DTK-TR/2017/ TANGGAL 2 Febuari 2017 perihal nota pemeriksaan (YANG PADA INTINYA PENGGUGAT ADALAH BURUH PKWTT TERGUGAT 1)

9. Bahwa berhubungan musyawarah secara kekeluargaan tidak menemui penyelesaian, sehingga Penggugat bersama ratusan buruh yang bernasib sama dengan penggugat mengajukan pelimpahan permasalahan ke Dinas Tenaga Kerja Kota medan untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku;

Dikarenakan juga penyelesaian secara Tripartit (mediasi) tersebut tidak selesai juga bahkan para tergugat tidak pernah menghadiri panggilan Mediator Dinas Tenaga kerja Kota Medan. Maka, Dinas Tenaga Kerja Kota Medan mengeluarkan Surat Nomor: 567/1773/DKKM/2017 tanggal 21 Juli 2017 Perihal Anjuran yang pada intinya menganjurkan :

- 1) Status Hubungan kerja antara sdr.Oskar Pakpahan dkk 120 (seratus dua puluh) orang, demi hukum menjadi tanggung jawab pemberi kerja PT.Pelindo 1 Belawan;
- 2) Hak Normatif Pekerja membutuhkan pemeriksaan pegawai pengawas ketenagakerjaan tentang kekurangan upah, maupun kelebihan jam kerja, dan hak normatif lainnya yang

Halaman 10 dari 65
Putusan PHI Nomor :338/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn



menjadi hak pekerja sejak adanya hubungan kerja antara sdr.Oskar Pakpahan dkk 120 (seratus dua puluh) orang dengan Kopkarpel UTPK Belawan,maupun dengan PT.Nabila Cahaya abadi, PT.Garda Parahiangan, PT.Mardiah Abadi sentosa, demi hukum beralih menjadi tanggung jawab PT.Pelindo 1 Belawan;

- 3) Masa kerja sdr.Oskar Pakpahan dkk 120 (seratus dua puluh) orang sejak mengawali hubungan kerja dengan Kopkarpel UTPK Belawan,maupun dengan PT.Nabila Cahaya abadi, PT.Garda Parahiangan, PT.Mardiah Abadi sentosa, demi hukum beralih menjadi tanggung jawab PT.Pelindo 1 Belawan;

Atas Anjuran Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Medan Tersebut, Penggugat Jelas MENOLAK dikarenakan TIDAK SECARA SEMPURNA mencantumkan seluruh hak – hak penggugat dan kewajiban Tergugat 1;

Berdasarkan pasal 14 ayat 1 UU Nomor 2 tahun 2004 yang menyatakan dalam hal Anjuran tertulis ditolak salah satu pihak maka salah satu dapat melanjutkan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Cq. Peradilan Hubungan Industrial oleh karenanya Pengajuan Gugatan yang dilakukan oleh para Penggugat adalah cukup beralasan demi hukum ;

10. Bahwa pemutusan hubungan kerja secara sepihak dan ataupun pengalihan hubungan kerja ke perusahaan lain yang dilakukan oleh Tergugat II kepada Penggugat telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan serta di duga BERTUJUAN MENGABURKAN HUBUNGAN KERJA ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT I;

Dimana tindakan Tergugat 2 yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak kepada Penggugat dan ataupun pengalihan hubungan kerja ke perusahaan lain serta tanpa Penetapan Lembaga Penyelesaian perselisihan hubungan Industrial tersebut adalah telah jelas

Halaman 11 dari 65
Putusan PHI Nomor :338/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn



merugikan Penggugat khususnya mengakibatkan tidak jelas-nya status hubungan kerja Penggugat yang telah bertahun – tahun bekerja demi kepentingan bisnis Tergugat 1;

Apalagi Pemutusan hubungan kerja yang dibuat oleh tergugat 2 tersebut tidak benar ada-nya, mengingat penggugat sampai dengan gugatan ini diajukan TETAP DAN MASIH BEKERJA UNTUK KEPENTINGAN DAN DI AREAL PT.PELABUHAN INDONESIA 1 (PERSERO);

Tindakan para tergugat khususnya tergugat 1 yang secara langsung maupun tidak langsung yang semata-mata untuk mengaburkan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I adalah bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku khususnya Undang-undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan jo. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia No.19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat Penyerahan sebahagian pelaksanaan pekerjaan;

Setiap orang, perusahaan termasuk Tergugat dan orang – orang yang bekerja didalamnya, harus tunduk dan taat kepada Undang-Undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya Undang-undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia No.19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat Penyerahan sebahagian pelaksanaan pekerjaan;

Dalam suatu Negara Hukum (Rechts Staat), hak-hak privat setiap warga negara (Subjektive Privat Rechts) haruslah mendapat perlindungan dari segala tindakan melawan hukum yang dilakukan pihak lain (incasu Tergugat), oleh karenanya Penggugat selaku pihak yang telah dirugikan hak serta kepentingannya (Justicia Balance), dengan ini memohon mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan untuk mendapatkan keadilan.

Halaman 12 dari 65
Putusan PHI Nomor :338/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn



Oleh karena itu gugatan Penggugat adalah cukup beralasan hukum untuk diajukan ke Pengadilan hubungan Industrial pada pengadilan Negeri Medan dan dikabulkan oleh majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini;

11. Bahwa Mengingat Pengalihan Hubungan dari Pemberi kerja dalam hal ini tergugat 1 kepada tergugat 2 ataupun kepada tergugat 3 Tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya Undang-undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia No.19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat Penyerahan sebahagian pelaksanaan pekerjaan.

DAN DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA TELAH MENERBITKAN Surat No.212-7/DTK-TR/2017/ TANGGAL 2 Febuari 2017 perihal Penjelasan (YANG PADA INTI-NYA NOTA PEMERIKSAAN PENGGUGAT ADALAH BURUH PKWTT TERGUGAT 1)

Maka,Patut dimohonkan kepada majelis hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini untuk Menyatakan tindakan tergugat 1 yang mengalihkan hubungan kerja Penggugat kepada tergugat 2 ataupun Tergugat 3 adalah tidak sah;

12. Bahwa Tergugat 2 tidak patut melakukan pemutusan hubungan kerja dan ataupun mengalihkan hubungan kerja penggugat kepada perusahaan lain.

DAN DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA TELAH MENERBITKAN Surat No.212-7/DTK-TR/2017/ TANGGAL 2 Febuari 2017 perihal Penjelasan (YANG PADA INTI-NYA NOTA PEMERIKSAAN PENGGUGAT ADALAH BURUH PKWTT TERGUGAT 1)

Halaman 13 dari 65
Putusan PHI Nomor :338/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn



Maka,Patut dimohonkan kepada majelis hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini untuk Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan tergugat 2 kepada Penggugat adalah tidak sah serta Menyatakan tindakan tergugat 2 yang mengalihkan hubungan kerja Penggugat kepada tergugat 3 adalah tidak sah;

13. Bahwa dikarenakan status hubungan kerja antar penggugat dengan Tergugat 2 maupun dengan Tergugat 3, demi hukum beralih menjadi tanggung jawab Tergugat 1 (karena melanggar amanat Undang-undang no.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Jo.Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia No.19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat Penyerahan sebahagian pelaksanaan pekerjaan). Dengan demikan segala hak dan kewajiban antara penggugat yang timbul akibat hubungan kerja tersebut menjadi tanggung jawab Tergugat 1.

DAN DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA TELAH MENERBITKAN Surat No.212-7/DTK-TR/2017/ TANGGAL 2 Febuari 2017 perihal Penjelasan (YANG PADA INTI-NYA NOTA PEMERIKSAAN PENGGUGAT ADALAH BURUH PKWTT TERGUGAT 1)

Maka,Patut dimohonkan kepada majelis hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini untuk Menyatakan status hubungan kerja penggugat menjadi tanggung jawab pemberi kerja Tergugat 1;

14. Bahwa dikarenakan status hubungan kerja antar penggugat dengan Tergugat 2 maupun dengan Tergugat 3, demi hukum beralih menjadi tanggung jawab Tergugat 1 (karena melanggar amanat Undang-undang no.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Jo.Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia No.19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat Penyerahan sebahagian pelaksanaan pekerjaan). Dengan demikan segala hak dan kewajiban antara penggugat yang timbul akibat hubungan kerja tersebut menjadi tanggung jawab Tergugat 1.

DAN DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA TELAH MENERBITKAN Surat No.212-7/DTK-TR/2017/ TANGGAL 2 Febuari

Halaman 14 dari 65
Putusan PHI Nomor :338/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn



2017 perihal Penjelasan (YANG PADA INTI-NYA NOTA PEMERIKSAAN
PENGGUGAT ADALAH BURUH PKWTT TERGUGAT 1)

Maka,Patut dimohonkan kepada majelis hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini untuk Menyatakan masa kerja penggugat sejak mengawali hubungan kerja dengan tergugat 2 maupun dengan tergugat 3 menjadi tanggung jawab tergugat 1;

15. Bahwa dikarenakan status hubungan kerja antar penggugat dengan Tergugat 2 maupun dengan Tergugat 3, demi hukum beralih menjadi tanggung jawab Tergugat 1 (karena melanggar amanat Undang-undang no.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Jo.Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia No.19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat Penyerahan sebahagian pelaksanaan pekerjaan). Dengan demikian segala hak dan kewajiban antara penggugat yang timbul akibat hubungan kerja tersebut menjadi tanggung jawab Tergugat 1.

DAN DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA TELAH MENERBITKAN Surat No.212-7/DTK-TR/2017/ TANGGAL 2 Febuari 2017 perihal Penjelasan (YANG PADA INTI-NYA NOTA PEMERIKSAAN PENGGUGAT ADALAH BURUH PKWTT TERGUGAT 1)

Maka,Patut dimohonkan kepada majelis hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini untuk Menyatakan Hubungan Kerja Penggugat dengan tergugat 2 maupun tergugat 3 beralih menjadi hubungan Kerja Penggugat dengan Tergugat 1 Ic. PT.Pelabuhan Indonesia 1 (persero);

16. Bahwa dikarenakan status hubungan kerja antar penggugat dengan Tergugat 2 maupun dengan Tergugat 3, demi hukum beralih menjadi tanggung jawab Tergugat 1 (karena melanggar amanat Undang-undang no.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Jo.Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia No.19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat Penyerahan sebahagian pelaksanaan pekerjaan). Dengan demikian segala hak dan kewajiban antara penggugat yang timbul akibat hubungan kerja tersebut menjadi tanggung jawab Tergugat 1.

Halaman 15 dari 65
Putusan PHI Nomor :338/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn



DAN DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA TELAH MENERBITKAN Surat No.212-7/DTK-TR/2017/ TANGGAL 2 Febuari 2017 perihal Penjelasan (YANG PADA INTI-NYA NOTA PEMERIKSAAN PENGGUGAT ADALAH BURUH PKWTT TERGUGAT 1)

Maka,Patut dimohonkan kepada majelis hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini untuk Menyatakan penggugat adalah buruh dan ataupun pegawai yang bekerja kepada tergugat I Ic. PT.Pelabuhan Indonesia 1 (persero) dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT);

17. Bahwa Mengingat demi hukum Penggugat adalah buruh yang bekerja kepada Tergugat I. Maka,Patut dimohonkan kepada majelis hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini untuk Menghukum Tergugat I Untuk Menerbitkan Surat Pengangkatan Penggugat Sebagai Buruh dan ataupun pegawai tergugat I Ic. PT.Pelabuhan Indonesia 1 (persero) sejak putusan ini dibacakan;

18. Bahwa Mengingat demi hukum Penggugat adalah buruh yang bekerja kepada Tergugat I dan penggugat dipindahkan ke posisi jabatan yang tidak sesuai dengan keahlian penggugat serta secara sepihak.Maka,Patut dimohonkan kepada majelis hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini untuk MEMERINTAHKAN TERGUGAT I UNTUK MEMPEKERJAKAN KEMBALI PENGGUGAT DI POSISI SEMULA SEBAGAI JABATAN TALLY;

19. Bahwa mengingat pada bulan febuari 2017 dan bulan maret 2017 tergugat I tidak membayarkan gaji penggugat padahal penggugat tetap berkeinginan bekerja seperti biasa tetapi tidak diijinkan bekerja.

Maka,Patut dimohonkan kepada majelis hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini untuk Memerintahkan Tergugat I melakukan pembayaran gaji penggugat pada bulan Febuari dan Maret 2017 dengan total sebesar Rp.5.942.510,- (Lima juta sembilan empat puluh dua ribu lima ratus sepuluh rupiah)

Halaman 16 dari 65
Putusan PHI Nomor :338/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn



20. Bahwa mengingat pekerjaan penggugat adalah pekerjaan yang berhubungan langsung dengan produksi tergugat dan bukan lah pekerjaan penunjang yang dimaksudkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka, patut dimohonkan kepada majelis hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini untuk Menyatakan Tally adalah pekerjaan Pokok usaha tergugat 1;
21. Bahwa Untuk menghindari tergugat lalai ataupun tidak menghiraukan putusan perkara aquo. Maka patut demi hukum dan keadilan dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk Menghukum Tergugat 1, tergugat 2, dan tergugat 3 secara tanggung renteng Membayar Uang Paksa (Dwangsom) Sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu)/Hari Atas Kelalaiannya Melaksanakan Isi Putusan Ini;
22. Bahwa demi efektifitas Gugatan Penggugat dalam Perkara aquo tidak nihil dan hampa adanya mengingat tindakan Tergugat 1 yang telah bertahun membuat status hubungan kerja penggugat menjadi tidak jelas serta ada itikad buruk dari para tergugat untuk mengaburkan status hubungan kerja penggugat, dengan ini di mohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan cq. Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) untuk lebih dahulu MELETAKKAN SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAQ) TERISTIMEWA UNTUK HARTA BERGERAK MAUPUN TIDAK BERGERAK MILIK TERGUGAT I YANG AKAN DISEBUTKAN KEMUDIAN DALAM PERKARA INI;
23. Bahwa oleh karenanya Gugatan Penggugat ini tidak mencapai Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dalam tuntutan-nya. Maka, Maka patut demi hukum dan keadilan dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk MEMBE BANKAN BIAYA PERKARA KEPADA NEGARA;

Berdasarkan uraian-uraian di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri cq. Pengadilan Hubungan industrial jo. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini dengan memanggil pihak-pihak berperkara untuk hadir dalam persidangan yang telah ditentukan untuk itu, serta mengambil keputusan sebagai berikut :

Halaman 17 dari 65
Putusan PHI Nomor :338/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn



1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruh-nya;
2. Menyatakan sita jaminan (Consevoir Beslaq) yang dilakukan dalam perkara ini sah;
3. Menyatakan tally adalah pekerjaan Pokok usaha tergugat 1;
4. Menyatakan tindakan tergugat 1 yang mengalihkan hubungan kerja Penggugat kepada tergugat 2 ataupun Tergugat 3 adalah tidak sah;
5. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan tergugat 2 kepada Penggugat adalah tidak sah;
6. Menyatakan tindakan tergugat 2 yang mengalihkan hubungan kerja Penggugat kepada tergugat 3 adalah tidak sah;
7. Menyatakan Hubungan Kerja Penggugat dengan tergugat 2 maupun tergugat 3 beralih menjadi hubungan Kerja Penggugat dengan Tergugat 1 Ic. PT.Pelabuhan Indonesia 1 (persero);
8. Menyatakan penggugat adalah buruh dan ataupun pegawai yang bekerja kepada tergugat I Ic. PT.Pelabuhan Indonesia 1 (persero) dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT);
9. Menghukum Tergugat I Untuk Menerbitkan Surat Pengangkatan Penggugat Sebagai Buruh dan ataupun pegawai tergugat I Ic. PT.Pelabuhan Indonesia 1 (persero) sejak putusan ini dibacakan;
10. Memerintahkan Tergugat I Untuk Mempekerjakan Kembali Penggugat Di Posisi Semula Sebagai Jabatan Tally;
11. Memerintahkan Tergugat I melakukan pembayaran gaji penggugat pada bulan Febuari dan bulan Maret 2017 dengan total sebesar Rp.5.942.510,- (Lima juta sembilan empat puluh dua ribu lima ratus sepuluh rupiah)



12. Menyatakan status hubungan kerja penggugat menjadi tanggung jawab pemberi kerja Tergugat 1;

13. Menyatakan masa kerja penggugat sejak mengawali hubungan kerja dengan tergugat 2 maupun dengan tergugat 3 menjadi tanggung jawab tergugat 1;

14. Menghukum Tergugat 1, tergugat 2, dan tergugat 3 secara tanggung renteng Membayar Uang Paksa (Dwangsom) Sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu)/Hari Atas Kelalaiannya Melaksanakan Isi Putusan Ini;

15. Membebankan Biaya Perkara Kepada Negara;

Atau jika Majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara aquo berpendapat lain mohon Keputusan yang seadil-adilnya sesuai hukum yang berlaku (Ex Aquo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan **Penggugat** hadir kuasanya Nicholas Sutrisman, SH., Ellyda Masni, SH., Rapnauli Purba, SH., MH., Wisker Pakpahan, SH., Advokat/Penasehat Hukum pada kantor Hukum Law Office Muchtar Pakpahan & Associates yang beralamat di Jalan tanah Tinggi II No. 44 B Jakarta Pusat dan Berkantor cabang di Jl. Dazam Raya No. 77 Medan Sumatra Utara, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2017, kemudian untuk **Tergugat I** hadir kuasanya Swandi Hutasoit, SH., M.Hum, M. Yusron, SH., MM., Fadillah Haryono, SH., MH, Sabrina Sitompul, SH., MM., Khairunisa, SH., Untung Jefri, SH dan Rizky Prananda T, SH., Bagian Koordinator PMO Bantuan dan Penanganan Hukum PT. Pelabuhan Indoneisa I, Sekretaris PMO Bantuan dan Penanganan Hukum PT. Pelabuhan Indoneisa I, Staf PMO Bantuan dan Penanganan Hukum PT. Pelabuhan Indoneisa I, Staf Pemasaran Senior PT Pelabuhan Indonesia I dan Pelaksana Perikatan dan Legal Drafting PT. Pelabuhan Indonesia I, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2017, untuk **Tergugat II** hadir kuasanya Azwir Agus, SH., M.Hum., Binsar Jhonatan Panggabean, SH., Oscar Leonardo S. Tampubolon, SH., dan Putri Handayani Nasution, SH., Advokat/Penasehat Hukum pada kantor Hukum Azwir, Hadi & Partners yang beralamat di Jalan Glugur No. 43 Medan, baik secara bersama-

Halaman 19 dari 65
Putusan PHI Nomor :338/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn



sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2017, dan untuk **Tergugat III** hadir kuasanya Tumidi dan Dedy Sumantri, Bagian Manager Umum PT. Garda Parahiangan dan Manager Operasional PT. Garda Parahiangan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2017;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, pihak Tergugat I telah mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 19 Desember 2017 sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

Majelis Hakim Yang Terhormat,

Sebelum TERGUGAT I membantah dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana terdapat dalam pokok perkara, TERGUGAT I terlebih dahulu akan menyampaikan eksepsi dalam perkara aquo.

TERGUGAT I menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT dalam gugatannya, kecuali hal-hal yang TERGUGAT I akui secara tegas kebenarannya dalam jawaban ini.

Dalam jawaban ini, TERGUGAT I mengajukan eksepsi dengan argumentasi serta dalil-dalil sebagaimana diuraikan di bawah ini.

A. Tentang Hukumnya

1. Bahwa sesuai Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Perselisihan Hubungan Industrial adalah Perbedaan Pendapat yang mengakibatkan pertentangan Antara Pengusaha, Gabungan Pengusaha dengan pekerja/Buruh atau serikat Pekerja/Serikat Buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/buruh dalam suatu perusahaan.
2. Bahwa PT Pelindo I ic Tergugat I adalah Perusahaan Pemberi Pekerjaan yang bekerjasama dengan Perusahaan Penyedia Jasa

Halaman 20 dari 65
Putusan PHI Nomor :338/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn



Pekerja/Buruh yang dikategorikan sebagai Pengusaha, sedangkan Penggugat adalah buruh/pekerja kepada Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/buruh sampai dengan 31 Desember 2016 dan tidak ada hubungan hukumnya dengan Tergugat I sebagai Pemberi Pekerjaan.

3. Bahwa hubungan hukum Penggugat selaku buruh/pekerja sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 adalah dengan Tergugat-2 selaku Perusahaan yang berbadan hukum untuk pemborongan pekerjaan tally pada Belawan Internasional Container Terminal yang mana penggugat merupakan Pekerja yang diberikan oleh Tergugat 2 untuk melaksanakan pekerjaan pemborongan tersebut sedangkan terhitung mulai April 2017 adalah dengan Tergugat-3 selaku Perusahaan penerima pemborongan Pekerjaan dari Tergugat I.
4. Dengan demikian, sudah sepatutnya demi hukum Tergugat I harus dikeluarkan dalam Perkara aquo sebab tidak dikategorikan sebagai subjek dalam perselisihan hubungan Industrial ini.

B. Tentang Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel)

1. Bahwa Penggugat dalam positanya halaman 1 angka 1 menyatakan:

“ Bahwa penggugat adalah buruh yang bekerja di areal dan dibidang produksi Tergugat I Ic PT Pelindo I tepatnya di areal pelabuhan Belawan melalui Tergugat 2 ic Koperasi Karyawan Pelabuhan UTPK Belawan...dengan jabatan terakhir tally”.

2. Bahwa selanjutnya dalam positanya angka 11 menyatakan:

“bahwa mengingat pengalihan hubungan dari Pemberi Kerja dalam hal ini Tergugat I kepada Tergugat 2 ataupun kepada Tergugat 3 tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya Undang-Undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Jo Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo Undang-Undang No 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No 19 tahun 2012 tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebahagian pelaksanaan pekerjaan,...dst maka patut dimohonkan kepada Majelis

Halaman 21 dari 65
Putusan PHI Nomor :338/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn



Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini untuk Menyatakan tindakan Tergugat I yang mengalihkan hubungan kerja Penggugat kepada Tergugat 2 ataupun Tergugat 3 adalah tidak sah”

3. Bahwa selanjutnya dalam positanya angka 13 menyatakan:

“bahwa dikarenakan status hubungan kerja antar Penggugat dengan Tergugat 2 ataupun kepada Tergugat 3, demi hukum beralih menjadi tanggung jawab Tergugat 1 (karena melanggar amanat Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo Undang-Undang No 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No 19 tahun 2012 tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebahagian pelaksanaan pekerjaan), dengan demikian segala hak dan kewajiban antara Penggugat yang timbul akibat hubungan kerja tersebut menjadi tanggungjawab Tergugat I....dst maka patut dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini untuk Menyatakan status hubungan kerja Penggugat menjadi tanggung jawab pemberi kerja Tergugat I.”

4. Bahwa dalil Penggugat dimaksud tidak jelas dan kabur sebab tidak jelas perbuatan hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat I yang melanggar syarat-syarat Penyerahan Sebahagian Pelaksanaan Pekerjaan yang menyebabkan tindakan Tergugat I tidak sah dan status hubungan kerja Penggugat menjadi tanggung jawab pemberi kerja Tergugat I.

5. Bahwa sesuai Yurisprudensi MA RI No. 6 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973 jo. No. 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 dimana “Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna”.

6. Bahwa oleh karena gugatan PENGGUGAT dalam perkara a quo sama sekali tidak memiliki dasar yang mendukung dalil PENGGUGAT, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim yang Terhormat untuk menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas demikian jelas dan nyata bahwa gugatan tersebut belum memenuhi syarat diajukanya gugatan ke Pengadilan hubungan industrial, oleh karena itu TERGUGAT I memohon kepada Majelis Hakim yang

Halaman 22 dari 65
Putusan PHI Nomor :338/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn



memeriksa dan memutus perkara untuk menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard).

II. DALAM POKOK PERKARA

Majelis Hakim Yang Terhormat,

TERGUGAT I mohon kiranya jawaban dalam pokok perkara aquo dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian eksepsi TERGUGAT I di atas yang secara mutatis mutandis tidak dapat dipisahkan.

Dalam uraian pada bagian ini, TERGUGAT I akan menyampaikan bantahan terhadap seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGUGAT dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang TERGUGAT I akui secara tegas kebenarannya dalam jawaban ini.

Adapun dalil-dalil selengkapnya yang TERGUGAT I sampaikan dalam pokok perkara ini adalah sebagai berikut:

A. Mengenai Hubungan Hukum

1. Bahwa atas posita gugatan Penggugat sebagaimana poin 2 s.d poin 9, Tergugat I tidak akan menanggapi sebab posita-posita tersebut hanya usaha Penggugat untuk membenarkan tindakan-tindakan Penggugat dan Penggugat telah melakukan pengaburan fakta-fakta hukum serta mencederai hukum guna kepentingan pribadi sehingga gugatan ini harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.

2. Bahwa selanjutnya dalam positanya angka 11 menyatakan:

“bahwa mengingat pengalihan hubungan dari Pemberi Kerja dalam hal ini Tergugat I kepada Tergugat 2 ataupun kepada Tergugat 3 tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya Undang-Undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Jo Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo Undang-Undang No 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No 19 tahun 2012 tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebahagian pelaksanaan pekerjaan, ...dst maka patut dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini untuk

Halaman 23 dari 65
Putusan PHI Nomor :338/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn



Menyatakan tindakan Tergugat I yang mengalihkan hubungan kerja Penggugat kepada Tergugat 2 ataupun Tergugat 3 adalah tidak sah”

3. Bahwa selanjutnya dalam positanya angka 13 menyatakan:
“bahwa dikarenakan status hubungan kerja antar Penggugat dengan Tergugat 2 ataupun kepada Tergugat 3, demi hukum beralih menjadi tanggung jawab Tergugat 1 (karena melanggar amanat Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang No 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No 19 tahun 2012 tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian pelaksanaan pekerjaan), dengan demikian segala hak dan kewajiban antara Penggugat yang timbul akibat hubungan kerja tersebut menjadi tanggungjawab Tergugat I. ...dst maka patut dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini untuk Menyatakan status hubungan kerja Penggugat menjadi tanggung jawab pemberi kerja Tergugat I.”
4. Bahwa sebelumnya Tergugat I akan menjelaskan kedudukan hukum dari Tergugat I dalam perkara aquo.
5. Bahwa sebagaimana Tergugat I jelaskan dalam bagian eksepsi, Tergugat I merupakan Perusahaan Pemberi Kerja pemborongan yang menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan yaitu pekerjaan penunjang yang salah satunya adalah pemborongan pekerjaan tally pada Belawan Internasional Container Terminal.
6. Bahwa Tergugat I dahulunya menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan yaitu pekerjaan penunjang yang salah satunya adalah pemborongan pekerjaan tally pada Belawan Internasional Container Terminal kepada Tergugat II.
7. Bahwa dasar penyerahan dimaksud adalah terakhir dengan perjanjian berdasarkan Perjanjian No B.XIV-29/BICT-KP.31 tanggal 09 September 2016 yaitu jasa pemborongan pemborongan pekerjaan tally pada Belawan Internasional Container Terminal dan berakhir pada 31 Desember 2016.
8. Bahwa Penggugat dahulunya merupakan salah satu dari pekerja dari Tergugat II untuk melaksanakan pemborongan pekerjaan tally pada

Halaman 24 dari 65
Putusan PHI Nomor :338/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn



Belawan Internasional Container Terminal s.d 31 Desember 2016 dan menerima gaji/upah dan hak-hak lainnya dari Tergugat II.

9. Bahwa Tergugat I tidak pernah memberikan upah/gaji maupun hak-hak lainnya kepada Penggugat sebelum ataupun sesudah 31 Desember 2016 atau setelah berakhirnya jangka waktu perjanjian pemborongan pekerjaan tersebut dari Tergugat I kepada Tergugat 2.
10. Dengan demikian sudah jelas dan terang mengenai kedudukan hukum Tergugat I dan antara Penggugat dengan Tergugat I tidak ada hubungan hukumnya dan gugatan ini harusnya tidak ditujukan kepada Tergugat I.
11. Bahwa Penggugat pada posita gugatannya poin 10 mendalilkan bahwa :
"...dst pemutusan hubungan kerja secara sepihak dan ataupun pengalihan hubungan kerja ke perusahaan lain yang dilakukan oleh Tergugat II kepada Penggugat telah melanggar Ketentuan UU No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan serta diduga bertujuan mengaburkan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I...dst"
12. Bahwa posita gugatannya poin 14 mendalilkan bahwa "Bahwa dikarenakan status hubungan kerja antar Penggugat dengan Tergugat-2 maupun dengan Tergugat-3 demi hukum beralih menjadi tanggung jawab Tergugat I (karena melanggar amanat Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo Undang-Undang No 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No 19 tahun 2012 tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebahagian pelaksanaan pekerjaan), dengan demikian segala hak dan kewajiban antara Penggugat yang timbul akibat hubungan kerja tersebut menjadi tanggungjawab Tergugat I. ...dst Maka patut dimohonkan kepada Majelis hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini untuk menyatakan masa kerja Penggugat sejak mengawali hubungan kerja dengan Tergugat 2 maupun dengan Tergugat 3 menjadi tanggungjawab Tergugat 1".
13. Bahwa posita gugatannya poin 15 mendalilkan bahwa "Bahwa dikarenakan status hubungan kerja antar Penggugat dengan Tergugat-2 maupun dengan Tergugat-3 demi hukum beralih menjadi tanggung jawab Tergugat I (karena melanggar amanat Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo Undang-Undang No 2 Tahun 2004 tentang

Halaman 25 dari 65
Putusan PHI Nomor :338/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn



Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No 19 tahun 2012 tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebahagian pelaksanaan pekerjaan), dengan demikian segala hak dan kewajiban antara Penggugat yang timbul akibat hubungan kerja tersebut menjadi tanggungjawab Tergugat I. ...dst Maka patut dimohonkan kepada Majelis hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini untuk menyatakan hubungan kerja Penggugat Tergugat 2 maupun Tergugat 3 menjadi tanggungjawab Tergugat 1 ic. PT Pelabuhan Indonesia 1 (Persero) ”.

14. Bahwa dalil gugatan Penggugat point 14 dan 15 tersebut, merupakan dalil gugatan yang keliru dan menyesatkan, sebab penyerahan jasa pemborongan pekerjaan tally pada Belawan Internasional Container Terminal yang terakhir berdasarkan Perjanjian No B.XIV-29/BICT-KP.31 tanggal 09 September sah secara hukum.
15. Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor: SE.04/MEN/VIII/2013 tentang Pedoman pelaksanaan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No 19 tahun 2012 tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebahagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain pada Bab II menyatakan pada butir A. Persyaratan perusahaan penerima pemborongan angka “1. Berbadan hukum, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu perusahaan berbentuk Perseroran Terbatas, Yayasan atau Koperasi”, bahwa Tergugat 2 merupakan perusahaan yang berbadan hukum Koperasi. Dengan demikian penyerahan pemborongan pekerjaan tersebut sah secara hukum.
16. Bahwa selanjutnya Penggugat dalam posita gugatannya poin 16 mendalihkan bahwa “Bahwa dikarenakan status hubungan kerja antar Penggugat dengan Tergugat-2 maupun dengan Tergugat-3 demi hukum beralih menjadi tanggung jawab Tergugat I (karena melanggar amanat Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo Undang-Undang No 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No 19 tahun 2012 tentang Syarat-syarat Penyerahan

Halaman 26 dari 65
Putusan PHI Nomor :338/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn



Sebahagian pelaksanaan pekerjaan), dengan demikian segala hak dan kewajiban antara Penggugat yang timbul akibat hubungan kerja tersebut menjadi tanggungjawab Tergugat I. ...dst Maka patut dimohonkan kepada Majelis hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini untuk menyatakan Penggugat adalah buruh dan ataupun pegawai yang bekerja kepada Tergugat I Ic PT Pelindo I (Persero) dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu...dst”.

17. Bahwa sebagaimana Penggugat jelaskan bahwa antara Tergugat I dengan Tergugat II terdapat hubungan hukum yaitu jasa pemborongan pekerjaan tally pada Belawan Internasional Container Terminal yang terakhir berdasarkan Perjanjian No B.XIV-29/BICT-KP.31 tanggal 09 September 2016 dan jangka waktu perjanjian pemborongannya berakhir tanggal 31 Desember 2016.
18. Untuk memenuhi jasa pemborongan pekerjaan tally pada Belawan Internasional Container Terminal , Tergugat II mempekerjakan Penggugat dengan posisi terakhir tally.
19. Bahwa sesuai Pasal 3 ayat (2) huruf c Per-19/Men/2012, pekerjaan yang dapat diserahkan kepada Perusahaan Penerima Pemborongan harus memenuhi syarat merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan sesuai dengan alur kegiatan proses pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan oleh asosiasi sektor usaha yang dibentuk sesuai peraturan perundang-undangan.
20. Bahwa Tergugat I merupakan Badan Usaha Pelabuhan berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan No KP 133 tahun 2011 tentang Pemberian Izin Usaha kepada PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) sebagai Badan Usaha Pelabuhan sehingga tergabung dalam asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia.
21. Bahwa Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (Asbupi) adalah asosiasi yang didirikan berdasarkan Akta No 1 tanggal 30 Oktober 2013 yang telah disahkan oleh Kemenkumham RI No AHU-257.AH.01.07 tahun 2013 tanggal 29 November 2013.
22. Bahwa maksud dibentuknya Asbupi adalah untuk menghimpun pelaku badan usaha Pelabuhan yang diusahakan secara komersil dalam 1 wadah organisasi nirlaba dan yang tujuannya salah satunya adalah

Halaman 27 dari 65
Putusan PHI Nomor :338/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn



membantu, memberikan solusi dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam implementasi pengalihan sebagian pekerjaan kepada pihak lain.

23. Bahwa sesuai amanat dan implementasi Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Permenakertrans No 19 tahun 2012 tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan lain, maka Asosiasi telah mengatur mengenai pemilahan terhadap pekerjaan pokok dan penunjang berdasarkan alur proses bisnis di lingkungan Badan Usaha Pelabuhan Indonesia.
24. Bahwa asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia telah mengeluarkan Surat Keputusan Dewan Pengurus Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia No HK.56/1/1/AsBUPI-13 tanggal 11 Desember 2013 tentang Penetapan Alur Proses Bisnis, Pekerjaan Pokok dan Penunjang di Lingkungan Badan Usaha Pelabuhan Indonesia.
25. Bahwa Surat Keputusan Dewan Pengurus Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia No HK.56/1/1/AsBUPI-13 tanggal 11 Desember 2013 tentang Penetapan Alur Proses Bisnis, Pekerjaan Pokok dan Penunjang di Lingkungan Badan Usaha Pelabuhan Indonesia tersebut telah didaftarkan dan dilaporkan ke Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan melalui surat General Manager Belawan International Container Terminal No KP.30/29/6/BICT-13 tanggal 24 Desember 2013 perihal Pelaporan Jenis Pekerjaan Penunjang Dalam Pemborongan Pekerjaan.
26. Bahwa atas surat dimaksud, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan telah mengeluarkan bukti pelaporan jenis pekerjaan penunjang No 560/141/DSTKM/2013 tanggal 27 Desember 2013 yang pada pokoknya menyatakan disnaker kota Medan telah menerima laporan mengenai jenis pekerjaan penunjang yang akan diserahkan melalui pemborongan pekerjaan dan pelaporan tersebut telah diperiksa dan sesuai dengan alur kegiatan kegiatan proses pelaksanaan pekerjaan yang dikeluarkan oleh asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia.
27. Bahwa sebagaimana Surat Keputusan Dewan Pengurus Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia No HK.56/1/1/AsBUPI-13 tanggal 11 Desember 2013 tersebut diatas, kegiatan tally adalah termasuk kegiatan



penunjang tidak langsung jasa kepelabuhan yang dapat diserahkan melalui pemborongan pekerjaan .

28. Bahwa tindakan Tergugat I selaku pemberi kerja dengan memberikan jasa pemborongan pekerjaan tally pada Belawan Internasional Container Terminal sebelumnya kepada Tergugat II adalah sudah sesuai dan berdasar hukum serta dilindungi oleh Undang-Undang.

29. Bahwa sesuai Pasal 66 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No 19 tahun 2012 dinyatakan bahwa penyedia jasa pekerja/buruh adalah penyedia jasa pekerja/buruh merupakan suatu bentuk usaha yang berbadan hukum.

30. Bahwa Tergugat II merupakan suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan Akte Pendirian Koperasi Karyawan Pelabuhan Unit Usaha Terminal Petikemas dari Departemen Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dan telah terdaftar dalam buku daftar umum Departemen Koperasi RI No 430/BH/KDK-2.17/II/2000 tanggal 04 Februari 2000.

31. Bahwa dengan demikian posita Penggugat pada poin 17 menyatakan:

“Bahwa mengingat demi hukum Penggugat adalah buruh yang bekerja kepada Tergugat I, Maka patut dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini untuk Menghukum Tergugat I untuk menerbitkan Surat Pengangkatan Penggugat sebagai buruh dan ataupun pegawai Tergugat I Ic PT Pelabuhan Indonesia I sejak putusan ini dibacakan”.

Adalah tidak benar sebab pekerjaan tally pada Belawan Internasional Container Terminal bukan merupakan pekerjaan pokok dari Jasa Kepelabuhan.

28. Bahwa terkait keinginan Penggugat untuk menjadi Pegawai PT Pelindo I maka posita tersebut jelas sangat tidak berdasar hukum dan menyesatkan fakta dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini haruslah menolak dan menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya sebab PT Pelindo I telah membuka kesempatan seluas-luasnya bagi seluruh tenaga kerja outsourcing yang bekerja di Lingkungan PT Pelindo I untuk menjadi Pegawai PT Pelindo I



dan telah diumumkan di media elektronik, website serta sosialisasi ke cabang-cabang di Lingkungan PT Pelindo I .

29. Bahwa berdasarkan Keputusan Direksi No KP.30/22//PI-16.TU tanggal 01 Juli 2006 tentang Tata Cara Rekrutmen dan Seleksi Penerimaan Pegawai PT Pelindo I untuk menjadi Pegawai PT Pelindo I, seseorang dapat menjadi Pegawai PT Pelindo I apabila telah mendaftar dan lulus dalam ujian yang diselenggarakan.

30. Bahwa berdasarkan hasil rekrutmen khusus pegawai outsourcing pada bulan februari tahun 2017, Penggugat tidak tercantum dalam pengumuman hasil seleksi untuk menjadi calon Pegawai PT Pelindo I, sehingga dengan demikian sudah sangat tepat bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

31. Bahwa terkait dengan posita gugatan Penggugat pada poin 18 "...dst untuk memeritahkan Tergugat I untuk mempekerjakan kembali Penggugat pada posisi semula sebagai tally".

Adalah tuntutan yang sangat keliru dan tidak berdasar sebab sebagaimana Tergugat I jelaskan diatas bahwa tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat I.

32. Bahwa Penggugat saat ini bekerja di Tergugat 3 sehingga wewenang untuk mempekerjakan Penggugat pada posisi apapun adalah wewenang dan tanggungjawab Tergugat 3.

B. Mengenai Upah

1. Bahwa Penggugat sebelumnya merupakan pekerja dari Tergugat II untuk melaksanakan pemborongan pekerjaan Tally pada Belawan Internasional Container Terminal dan selama Penggugat bekerja, Penggugat menerima gaji/upah dari Tergugat II. Sehingga demi hukum mengenai gaji/upah adalah wewenang dan tanggungjawab dari Tergugat II.

2. Bahwa dengan tidak adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat I maka Posita gugatan Penggugat pada poin 19 yang menyatakan:

"bahwa mengingat pada bulan Februari 2017 dan bulan Maret 2017 Tergugat I tidak membayarkan gaji Penggugat padahal Penggugat tetap

Halaman 30 dari 65
Putusan PHI Nomor :338/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn



berkeinginan bekerja seperti biasa tetapi tidak diijinkan bekerja. Maka patut dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini untuk memerintahkan Tergugat I melakukan pembayaran gaji Penggugat pada bulan Februari dan Maret 2017 dengan total sebesar Rp. 5.942.510,- (lima juta sembilan ratus empat puluh dua ribu lima ratus sepuluh rupiah)".

3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan penjelasan yang Tergugat I sampaikan diatas, Penggugat sejak bulan April 2017 s.d jawaban ini disampaikan, Penggugat masih bekerja di Tergugat 3 dan menerima gaji/upah dari Tergugat 3 sehingga tidak ada dasar bagi Penggugat untuk melakukan tuntutan gaji/upah kepada Tergugat I"

C. Mengenai dwangsom dan Sita Jaminan

1. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya poin 20, "...dst menghukum Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 100.000 (seratus ribu/hari) atas kelalaiannya melaksanakan putusan ini".

2. Bahwa oleh karena Posita Gugatan PENGGUGAT untuk meminta pembayaran gaji Penggugat pada bulan Februari dan Maret 2017 dengan total Rp. 5.942.510,- (lima juta sembilan ratus empat puluh dua ribu lima ratus sepuluh rupiah) tidak dapat diterima, maka sangat tidak beralasan dan tidak memiliki dasar hukum tuntutan PENGGUGAT menghukum Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 100.000 (seratus ribu/hari) untuk setiap harinya.

3. Hal ini sesuai dengan Putusan MA RI No. 79k/Sip/1972, " Dwangsom tidak dapat dituntut bersama –sama dengan tuntutan membayar uang".

4. Maka sangat beralasan dan berdasar hukum Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk menolak dan mengesampingkan tuntutan uang paksa (dwangsom) PENGGUGAT .

5. Bahwa dengan telah terbantahkannya semua tuntutan pokok Penggugat maka gugatan Penggugat pada poin 21 yaitu meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) teristimewa terhadap harta bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat I yang akan disebutkan kemudian dalam perkara ini harus dinyatakan tidak berdasar dan patut dikesampingkan

Halaman 31 dari 65
Putusan PHI Nomor :338/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn



6. Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa permohonan sita jaminan yang diajukan oleh PENGUGAT sama sekali tidak berdasar hukum dan oleh karena itu, TERGUGAT I mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak Gugatan PENGUGAT.

Berdasarkan dalil-dalil bantahan serta fakta hukum yang TERGUGAT I uraikan di atas, telah terbukti bahwa gugatan PENGUGAT tidak benar dan tidak berdasar hukum sehingga layak dan patut bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Dengan demikian, dengan terbantahnya seluruh dalil gugatan PENGUGAT dan telah terbukti secara sah serta meyakinkan bahwa gugatan PENGUGAT keliru dan mengada-ada sehingga layak dan patut bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.

Berdasarkan hal-hal diatas dengan ini TERGUGAT I mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi TERGUGAT I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

SUBSIDAIR

Bilamana Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, pihak Tergugat II telah mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 19 Desember 2017 sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

Tentang Gugatan Kabur (Obscuur Libel)

- Bahwa dalam gugatan halaman 6 (enam) posita angka 9 (sembilan), Penggugat menyatakan :
'bahwa pemutusan hubungan kerja secara sepihak dan ataupun pengalihan hubungan kerja ke perusahaan lain yang dilakukan oleh Tergugat II kepada Penggugat telah melanggar ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan serta di duga bertujuan mengaburkan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I' ; -----
- Bahwa kemudian dalam gugatan halaman 9 (sembilan) petitum angka 4 (empat), Penggugat menuntut supaya Majelis Hakim 'Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan tergugat 2 kepada Penggugat adalah tidak sah' dan pada petitum angka 5 (lima) Penggugat menuntut supaya Majelis Hakim 'Menyatakan tindakan Tergugat 2 yang mengalihkan hubungan kerja Penggugat kepada Tergugat 3 adalah tidak sah' ; -----
- Bahwa kedua uraian dalil dalam gugatan Penggugat tersebut diatas saling bertentangan karena antara pemutusan hubungan kerja (PHK) serta pengalihan hubungan kerja sangat berbeda atau mempunyai akibat hukum yang prinsipil berbeda pula, dan tidak jelas diuraikan ketentuan mana dari Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang telah dilanggar oleh Tergugat II ;

- Bahwa oleh karena Penggugat tidak cermat dalam menyusun posita serta petitum gugatan sehingga menjadi saling bertentangan dan/atau tidak jelas (obscur libel) maka telah cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menyatakan gugatan Penggugat a quo tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) ; -----

Halaman 33 dari 65
Putusan PHI Nomor :338/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn



II. Dalam Pokok Perkara :

-- Bahwa hal-hal yang telah terurai dalam eksepsi, mohon dianggap secara mutatis mutandis termuat dan diulangi kembali dalam pokok perkara di bawah ini ;

-- Bahwa Tergugat II secara tegas menolak dan membantah seluruh gugatan Penggugat baik dalil posita maupun dalil petitanya, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat II ;

PENGALIHAN HUBUNGAN KERJA PENGGUGAT TELAH SAH DAN SESUAI KESEPAKATAN

1. Bahwa Tergugat II adalah badan hukum Koperasi yang didirikan dengan Akte Pendirian No.430/BH/KDK-2.17/II/2000 tanggal 4 Februari 2000, dan Tergugat II semula mendapatkan borongan pekerjaan dari Tergugat I di terminal peti kemas Belawan International Container Terminal (BICT) dan Terminal Peti Kemas Domestik Belawan (TPKDB) berdasarkan perjanjian pemborongan pekerjaan ;
2. Bahwa sesuai Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No.19 tahun 2012 Tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain, maka semua jenis pekerjaan yang diborongkan kepada Tergugat II telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan pada Pasal 5 Peraturan Menteri tersebut, yaitu 'Jenis pekerjaan penunjang yang diserahkan telah dilaporkan oleh perusahaan pemberi pekerjaan kepada instansi bidang ketenagakerjaan Kabupaten/Kota tempat Pemborongan dilaksanakan' ;
3. Bahwa berdasarkan peraturan menteri tersebut diatas maka Tergugat I dengan surat No.KP.30/29/G/BICT-13 tanggal 24 Desember 2013,

Halaman 34 dari 65
Putusan PHI Nomor :338/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn



melaporkan jenis-jenis pekerjaan penunjang yang diserahkan melalui pemborongan kepada Dinas Sosial Tenaga Kerja Kota Medan yang kemudian menerbitkan Bukti Pelaporan No.560/141/DSTK/2013 tertanggal 27 Desember 2013 dimana semua jenis pekerjaan yang diborongan kepada Tergugat II telah sesuai syarat-syarat sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

4. Bahwa selanjutnya Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No.19 tahun 2012, menyatakan : 'Perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh adalah perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang memenuhi syarat untuk melaksanakan kegiatan jasa penunjang perusahaan pemberi kerja', sehingga guna memenuhi ketentuan dimaksud maka Tergugat II yang berbadan hukum Koperasi harus menyesuaikan diri mengurangi kegiatan penyaluran tenaga kerja di tempat usaha Tergugat I ;
5. Bahwa disebabkan Tergugat II tidak lagi mendapatkan pekerjaan borongan dari Tergugat I dan sesuai peraturan menteri diatas maka Tergugat II melakukan musyawarah dan menawarkan solusi yaitu mengalihkan tenaga kerja kepada perusahaan (PT) pengganti yang telah mendapatkan pekerjaan borongan disertai pemberian uang pisah sesuai kesanggupan atau kemampuan keuangan Tergugat II, dan Penggugat tetap mendapatkan fasilitas kerja, upah atau hak-hak normatif lainnya, akan tetapi Penggugat tidak menerima solusi tersebut dan bersama sebagian tenaga kerja (buruh) melakukan aksi demonstrasi (unjukrasa) dan mogok kerja ;
6. Bahwa setelah Penggugat masuk bekerja kembali kemudian dilakukan lagi aksi unjukrasa yang dilanjutkan dengan kegiatan Long March (jalan kaki) ke Jakarta yang akhirnya melahirkan surat 'Pernyataan Kesepakatan Bersama' tanggal 8 Maret 2017 dimana ternyata pengalihan yang ditawarkan telah diterima secara baik oleh sebahagian besar ex pekerja Tergugat II, kemudian berdasarkan kesepakatan maka diterbitkan surat No.055/S.KET/KOP-UTPK/ II/2017 tanggal 10 Maret 2017, dan untuk memastikan ex pekerja terserap dilingkungan kerja Tergugat I maka Tergugat II bersama pihak terkait (termasuk PK SBSI

Halaman 35 dari 65
Putusan PHI Nomor :338/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn



UTPK Belawan) melakukan alokasi penempatan ex pekerja di perusahaan lain supaya tetap bekerja sebagaimana mestinya ;

7. Bahwa kemudian mengenai angka 2 surat 'Pernyataan Kesepakatan Bersama' tanggal 8 Maret 2017 yang menyatakan 'bahwa terkait tuntutan eks buruh Korkarpel untuk diangkat menjadi pegawai organik Pelindo I, Pihak Pelindo I menyatakan untuk menjadi Pegawai Organik harus melalui prosedur seleksi penerimaan secara formal ...dst' maka Tergugat I juga telah memberikan kesempatan kepada seluruh pekerja outsourcing termasuk Penggugat untuk mengikuti rekrutmen karyawan organik akan tetapi Penggugat ternyata tidak mendaftar atau tidak memenuhi kualifikasi yang disyaratkan oleh Tergugat I ;
8. Bahwa dengan demikian pengalihan hubungan kerja Penggugat kepada perusahaan (PT) lain (ic. Tergugat III) yang telah mendapatkan pekerjaan borongan dari Tergugat I disertai uang pisah sesuai kesanggupan atau kemampuan keuangan Tergugat II adalah sah dan sesuai kesepakatan bersama yang telah diterima secara baik oleh Penggugat yang sampai saat ini masih bekerja serta menerima hak-hak normatif dari hubungan kerja dengan perusahaan atau perseroan lain tersebut sehingga tidak benar jika terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada Penggugat ;

TUNTUTAN PEMBAYARAN GAJI PENGGUGAT BULAN FEBRUARI - MARET 2017 TIDAK BERDASARKAN HUKUM

1. Bahwa Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, secara tegas menyatakan 'upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan' dan pada Pasal 93 ayat (2) dinyatakan bahwa 'ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak berlaku, dan pengusaha wajib membayar upah apabila ...dst : (h). pekerja/buruh melaksanakan tugas serikat pekerja/serikat buruh atas persetujuan pengusaha' ;
2. Bahwa upah Penggugat diberikan berdasarkan hasil kerja borongan yang diperjanjikan antara Tergugat I dengan Tergugat II sedangkan kegiatan Long March (jalan kaki) ke Jakarta yang dilakukan oleh

Halaman 36 dari 65
Putusan PHI Nomor :338/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn



Penggugat pada bulan Februari sampai dengan Maret 2017 bukan merupakan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam ketentuan undang-undang tersebut diatas dan bukan juga kegiatan 'Mogok Kerja' sehingga tuntutan Penggugat terhadap gaji (upah) bulan Februari dan Maret 2017 tidak beralasan serta tidak berdasarkan hukum dan mohon Majelis Hakim yang mulia menolaknya;

TUNTUTAN UANG PAKSA (DWANGSOM) TIDAK BERDASARKAN HUKUM

1. Bahwa dalam gugatan Penggugat halaman 9 (sembilan) petitum angka 13 (tiga belas) dimohonkan oleh Penggugat untuk 'Menghukum Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) / hari atas kelalaiannya melaksanakan putusan ini' ;
2. Bahwa petitum mengenai uang paksa (dwangsom) tersebut, menunjukkan gugatan a quo bermakna selain mempersoalkan masalah hubungan Industrial sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, ternyata Penggugat juga telah mengajukan tuntutan diluar sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang dimaksud ;
3. Bahwa dalam ketentuan Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo Undang-Undang No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial maupun peraturan pelaksana ketenagakerjaan lainnya, tidak ada mengatur tentang adanya uang paksa (dwangsom) ;
4. Bahwa kemudian berdasarkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung R.I. No.791K/Sip/1972, maka dinyatakan bahwa : "Uang Paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang", dimana dalam gugatan a quo Penggugat telah meminta pembayaran gaji bulan Februari dan Maret 2017 sehingga mohon Majelis Hakim yang mulia menolak tuntutan Penggugat tersebut ;

Halaman 37 dari 65
Putusan PHI Nomor :338/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn



Bahwa berdasarkan seluruh uraian argumentasi yuridis diatas, telah cukup alasan bagi Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang mengadili perkara ini berkenan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) ; -

-----“atau apabila Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) atau mohon untuk mengadili menurut keadilan yang baik (naar gode justitie recht doen)”.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, pihak Tergugat III telah mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 10 Januari 2018 sebagai berikut :

1. Bahwa tegugat III menerima penggugat untuk bekerja pada tergugat III dari tergugat II sesuai dengan berita acara tanggal 17 April 2017;
2. Bahwa tegugat III menerima sebahagian pekerjaan dari tergugat I berdasarkan perjanjian Nomor : HK45/1/20/BICT-17.TU tanggal 14 April 2017;
3. Bahwa tergugat III mempekerjakan penggugat sebagai tenaga kerja untuk melaksanakan pekerjaan yang diterima oleh tergugat III dari tergugat I.
4. Bahwa penggugat telah bekerja pada tergugat III terhitung mulai tanggal 22 April 2017 dan tergugat III telah memenuhi kewajibannya kepada penggugat berupa pembayaran upah/gaji, BPJS Tenaga Kerja, dan BPJS Kesehatan sejak bulan April 2017 sampai dengan saat ini;

Bahwa berdasarkan jawaban tergugat III tersebut diatas, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim yang mulia yang mengadili perkara ini berkenan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima;

“Atau apabila Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya;

Demikian jawaban tergugat III diajukan semoga Majelis Hakim yang mulia dapat mengabulkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena isi gugatan Penggugat disangkal kebenarannya oleh Para Tergugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 283 RBg adalah merupakan kewajiban dari Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu P-1 s/d P-63;

Halaman 38 dari 65
Putusan PHI Nomor :338/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P-1 Foto copy surat Koordinator Wilayah Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Provinsi Sumatera Utara No. 101/KORWIL.SBSI/SUMUT/S.KEL/II/2016 Perihal Undangan Bipartid tanggal 06 januari 2016;
2. Bukti P-2 Foto copy surat Koordinator Wilayah Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Provinsi Sumatera Utara No. 102/KORWIL.SBSI/SUMUT/S.KEL/II/2016 Perihal Undangan Bipartid II tanggal 14 Januari 2016;
3. Bukti P-3 Foto copy surat Koordinator Wilayah Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Provinsi Sumatera Utara No. 101-A/KORWIL.SBSI/SUMUT/S.KEL/II/2016 Perihal Undangan Bipartid tanggal 06 januari 2016;
4. Bukti P-4 Foto copy surat Koordinator Wilayah Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Provinsi Sumatera Utara No. 102-A/KORWIL.SBSI/SUMUT/S.KEL/II/2016 Perihal Undangan Bipartid II tanggal 14 Januari 2016;
5. Bukti P-5 Foto copy surat Komando Inti Dewan Pengurus Cabang Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KOTI DPC SBSI) Kota Medan No. 0103/KOTI/DPC SBSI/Mdn/II/2016 Perihal Pemberitahuan tanggal 01 Februari 2016;
6. Bukti P-6 Foto copy surat PK SBSI KOPKARPEL UPTK BELAWAN-PELINDO 1 No. 37/PK/SBSI/Su/S.Kel/III/2016 Perihal Pemberitahuan Aksi Mogok tanggal 07 Maret 2016;
7. Bukti P-7 Foto copy surat Koordinator Wilayah Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Provinsi Sumatera Utara No. 236/KORWIL.SBSI/SUMUT/S.KEL/III/2016 Perihal Pengaduan/Pelimpahan tanggal 07 Maret 2016;
8. Bukti P-8 Foto copy surat Koordinator Wilayah Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Provinsi Sumatera Utara No. 258/KORWIL.SBSI/SUMUT/S.KEL/Sept/2016 Perihal Mohon Penegakan Hukum tanggal 20 September 2016;
9. Bukti P-9 Foto copy surat Koordinator Wilayah Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Provinsi Sumatera Utara No. 259/KORWIL.SBSI/SUMUT/S.KEL/Sept/2016 Perihal Mohon Penegakan Hukum tanggal 20 September 2016;

Halaman 39 dari 65
Putusan PHI Nomor :338/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti P-10 Foto copy surat Koordinator Wilayah Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Provinsi Sumatera Utara No. 260/KORWIL. SBSI/SUMUT/S.KEL/Sept/2016 Perihal Mohon Penegakan Hukum tanggal 20 September 2016;
11. Bukti P-11 Foto copy surat Koordinator Wilayah Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Provinsi Sumatera Utara No. 261/KORWIL. SBSI/SUMUT/S.KEL/Sept/2016 Perihal Mohon Penegakan Hukum tanggal 20 September 2016;
12. Bukti P-12 Foto copy surat Koordinator Wilayah Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Provinsi Sumatera Utara No. 262/KORWIL. SBSI/SUMUT/S.KEL/Sept/2016 Perihal Klarifikasi & Permintaan Tindak Lanjut Pengaduan tanggal 20 September 2016;
13. Bukti P-13 Foto copy surat Koordinator Wilayah Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Provinsi Sumatera Utara No. 263/KORWIL. SBSI/SUMUT/S.KEL/Sept/2016 Perihal Mohon Penegakan Hukum tanggal 20 September 2016;
14. Bukti P-14 Foto copy surat Divisi Kajian Hukum dan Hak Asasi Manusia Koordinator Wilayah Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Provinsi Sumatera Utara (KORWIL SBSI PROVSU) No.071/KHH.KORWIL.SBSI/SUMUT/S.KEL/Sept/2016 Perihal Saksi PT. PELINDO 1 tanggal 20 September 2016;
15. Bukti P-15 Foto copy surat Koordinator Wilayah Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Provinsi Sumatera Utara No.99/KORWIL. SBSI/SUMUT/II/2017 Perihal Pemberitahuan;
16. Bukti P-16 Foto copy surat Koordinator Wilayah Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Provinsi Sumatera Utara No.110/EKST/KORWIL. SBSI/SUMUT/II/2017 Perihal Kinerja Pengawas/PPNS tanggal 25 Januari 2017;
17. Bukti P-17 Foto copy surat Koordinator Wilayah Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Provinsi Sumatera Utara No. 21/EKST/KORWIL. SBSI/SUMUT/II/2017 Perihal Protes & Keberatan tanggal 2 Februari 2017;
18. Bukti P-18 Foto copy surat Koordinator Wilayah Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Provinsi Sumatera Utara No.1011/KORWIL.

Halaman 40 dari 65
Putusan PHI Nomor :338/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SBSI/SUMUT/S.KEL/II/2017 Perihal Klarifikasi & Bertemu tanggal 07 Februari 2017;

19. Bukti P-19 Foto copy surat Koordinator Wilayah Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Provinsi Sumatera Utara No.140/KORWIL. SBSI/SUMUT/S.KEL/II/2017 Perihal Peringatan & Penegasan tanggal) 7 Februari 2017;
20. Bukti P-20 Foto copy surat Koordinator Wilayah Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Provinsi Sumatera Utara No.143/KORWIL. SBSI/SUMUT/S.KEL/II/2017 Perihal Peringatan & Penegasan tanggal 07 Februari 2017;
21. Bukti P-21 Foto copy surat Koordinator Wilayah Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Provinsi Sumatera Utara No. A.1000/KORWIL. SBSI/SUMUT/II/2017 Perihal Pemberitahuan;
22. Bukti P-22 Foto copy surat Dewan Pengurus Pusat Serikat Buruh Sejahtera Indonesia No. 105/DPP SBSI/III/2017 Perihal Pemberitahuan Aksi tanggal 23 Februari 2017;
23. Bukti P-23 Foto copy surat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Badan Intelijen Keamanan No. 339/III/2017/ Baintelkam Perihal Pengajuan Surat Permohonan Izin tanggal Maret 2017;
24. Bukti P-24 Foto copy surat Pernyataan Kesepakatan Bersama tanggal 08 Maret 2017;
25. Bukti P-25 Foto copy surat Koordinator Wilayah Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Provinsi Sumatera Utara No. 100.A/KORWIL. SBSI/SUMUT/S.KEL/V/2017 Perihal Undangan Bipartid I tanggal 13 Mei 2017;
26. Bukti P-26 Foto copy surat Koordinator Wilayah Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Provinsi Sumatera Utara No. 101.A/KORWIL. SBSI/SUMUT/S.KEL/V/2017 Perihal Undangan Bipartid tanggal 30 Mei 2017;
27. Bukti P-27 Foto copy surat Koordinator Wilayah Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Provinsi Sumatera Utara No. 406/KORWIL. SBSI/SUMUT/S.KEL/VI/2017 Perihal Pengaduan/Pelimpahan tanggal 07 Juni 2017;
28. Bukti P-28 Foto copy surat Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan No. 567/1773/DKKM/2017 Perihal Anjuran tanggal 21 Juli 2017;

Halaman 41 dari 65
Putusan PHI Nomor :338/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bukti P-29 Foto copy surat Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara No. 1817-7/DTK/SU/2017 Perihal Penjelasan tanggal 21 Agustus 2017;
30. Bukti P-30 Foto copy surat Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan No. 1173/SP-SB/DSTKM/2016 Perihal Tanda Bukti Pencatatan tanggal 27 Januari 2016;
31. Bukti P-31 Foto copy surat Pengurus Komisariat serikat Buruh Sejahtera Indonesia PT.Pelindo /Kopkarpel UTPK Belawan No.021/PK.SBSI/KOPKARPEL/S.KEL/XII/2016 tanggal 27 Desember 2016 Perihal pemberitahuan aksi mogok kerja dan aksi unjuk rasa;
32. Bukti P-32 Foto copy surat Kepolisian Daerah Sumatera utara No.B/700/II/2016/DITINTELKAM tanggal febuari 2016 Perihal pemberitahuan tidak diterbitkan-nya surat tanda terima pemberitahuan;
33. Bukti P-33 Foto copy surat Koordinator Wilayah Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Provinsi Sumatera Utara No.106/KORWIL.SBSI/SUMUT/II/2017 tanggal 16 januari 2017 Perihal pemberitahuan;
34. Bukti P-34 Foto copy surat Koordinator Wilayah Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Provinsi Sumatera Utara No.19/KORWIL.SBSI/SUMUT/s.kel/feb/2017 tanggal 28 Febuari 2017 Perihal penegakan hukum;
35. Bukti P-35 Foto copy surat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik indonesia No.1.404/SPPP/XI/2016 tanggal 2 November 2016 Perihal permohonan informasi dan kelengkapan berkas;
36. Bukti P-36 Foto copy surat kementerian ketenagakerjaan Republik Indonesia (Direktorat jenderal pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja) tanggal 24 oktober 2016 Perihal permohonan penegakan hukum;
37. Bukti P-37 Foto copy Surat Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia Nomor : B-4993/Kemensetneg/D-2/SR.02/10/2016 tanggal 17 oktober 2016 Perihal permohonan penyelesaian permasalahan hubungan industrial;

Halaman 42 dari 65
Putusan PHI Nomor :338/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



38. Bukti P-38 Foto copy surat Dewan Pengurus Pusat Serikat buruh Sejahtera Indonesia No.A.115/DPP.SBSI/III/2017 tanggal 09 maret 2017;
39. Bukti P-39 Foto copy surat keputusan Dewan Pengurus Cabang Serikat buruh Sejahtera Indonesia Kota Medan No.30.SK/DPC.SBSI/K.MDN/XII/2015 tanggal 01 Desember 2015 Tentang Pengurus komisariat Serikat Buruh Sejahtera Indonesia PT.Pelindo 1/Kopkarpel UTPK Belawan;
40. Bukti P-40 Foto copy surat Sekretariat Jenderal dan badan keahlian dewan perwakilan rakyat Republik Indonesia No.DA/16363/SETJEN DPR RI/HK.02/9/2017 tanggal 13 september 2017;
41. Bukti P-41 Foto copy surat Kepolisian Daerah Sumatera utara (resor Pelabuhan Belawan) No.B/1761/I/2017 tanggal Januari 2017 Perihal undangan;
42. Bukti P-42 Foto copy Surat Dinas sosial dan tenaga kerja kota Medan No.560/503/DSTKM/2016 tanggal 27 September 2016 Perihal panggilan;
43. Bukti P-43 Foto copy surat Kepolisian Daerah Sumatera utara (resor Pelabuhan Belawan) No.B/116/I/2017 tanggal Januari 2017 Perihal undangan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti yang diberi tanda P-44, sehingga Majelis Hakim menganggap bahwa alat bukti tersebut tidak pernah diajukan dalam persidangan perkara aquo;

44. Bukti P-45 Foto copy Surat Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia 1 (Persero) No. KP.31/8/20/PI-15.TU tanggal 17 April 2015 Perihal Nilai Jabatan pada Jabatan Struktural dan Non Struktural di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia 1 (Persero);
45. Bukti P-46 Foto copy Surat Kopkarpel UTPK No. 055 /S Ket/kop-UTPK/III/2017 tanggal 10 maret 2017 Perihal Surat Keterangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Bukti P-47 Foto copy Surat Dinas tenaga kerja provinsi Sumatera Utara No.25/DTK/PPNS/2017 tanggal maret 2017 Perihal Surat Panggilan atas nama.Herry Mulyawan;
47. Bukti P-48 Foto copy Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Kopkarpel Unit UTPK Belawan Pada Rapat anggota Tahunan (Tahun Buku 2014);
48. Bukti P-49 Foto copy Nota Dinas Nomor 1184 /UM/X/13 tanggal 30 oktober 2013 perihal perjanjian pemborongan pekerjaan dan penyediaan jasa tenaga kerja di BICT;
49. Bukti P-50 Foto copy Surat Keputusan Kopkarpel UTPK Belawan tentang penetapan dan pengangkatan karyawan kopkarpel UTPK tanggal 27 Mei 2016 An. Ogy Putra Rizky;
50. Bukti P-51 Foto copy Slip Gaji Ogy Putra Rizky Bulan Desember 2016 yang diterbitkan Tergugat 2;
51. Bukti P-52 Foto copy KTA SBSI atas nama Ogy Putra Rizky;
52. Bukti P-53 Foto copy Kartu Jamsostek yang diterbitkan PT. Jamsostek An. Ogy Putra Rizky;
53. Bukti P-54 Foto copy Buku Tabungan BNI No. rekening 0386665068 yang diterbitkan PT. Bank Negara Indonesia atas nama Pgy Putra Rizky;
54. Bukti P-55 Foto copy Kartu Tanda masuk pelabuhan belawan A 2017 yang diterbitkan PT. Garda Parahiangan An. Ogy Putra Rizky;
55. Bukti P-57 Foto copy Kartu Piagam Penghargaan yang diterbitkan Koordinator Wilayah Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Provinsi Sumatera Utara tanggal 5 Maret 2017 An. Ogy Putra Rizky;
56. Bukti P-58 1 Keping CD Data hasil Burning "Laporan Tahunan 2011 PT. Pelabuhan Indonesia 1 (Persero);
57. Bukti P-59 1 Keping CD Data hasil Burning "Laporan Tahunan 2016 PT. Pelabuhan Indonesia 1 (Persero);
58. Bukti P-60 1 Asli print out halaman 48 dari "Laporan Tahunan 2016 PT. Pelabuhan Indonesia 1 (Persero);
59. Bukti P-61 1 Asli print out halaman 49 dari "Laporan Tahunan 2016 PT. Pelabuhan Indonesia 1 (Persero);

Halaman 44 dari 65
Putusan PHI Nomor :338/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn



60. Bukti P-62 1 Asli print out halaman 192 dari “Laporan Tahunan 2016 PT. Pelabuhan Indonesia 1 (Persero);
61. Bukti P-63 Print Out buku laporan Tahun 2016 PT. Pelindo 1 (Persero);

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut telah diberi materai cukup dan dapat diperlihatkan aslinya di persidangan sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti dipersidangan, kecuali bukti P-6, P-38, P-43, P-45, P-46, P-48, P-49, P-60, P-61, P-62 dan P-63, aslinya tidak dapat diperlihatkan dipersidangan, sehingga alat bukti tersebut hanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti jika bersesuaian dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Penggugat mengajukan 7 (tujuh) orang saksi yakni Fridolf John R Se, Achrida DRA, Rajani Lindung Sinaturi, Suherman, Rizky Eka Putra, Arsula Gultom dan M. Irfansyah dibawah sumpah menurut agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi **Arsula Gultom** menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Para saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun saudara dengan Penggugat.
- Bahwa permasalahan dimulai pada saat para saksi dan Penggugat pada bulan Februari 2016 mengajukan Koperasi dan Pelindo I untuk berunding Bipartit tentang status para karyawan yang dibawah koperasi Pelindo I
- Bahwa saksi Arsula Gultom sebagai pengurus yang dari Serikat Buruh Sejahtera Indonesia yang mendampingi para karyawan yang menuntut hak – haknya.
- Bahwa tuntutan nya adalah status karyawan, hasil pertemuan tindak lanjut ditentukan waktunya, upah yang ditentukan dan upah pada saat libur nasional.
- Bahwa untuk menuntut hak – hak normative Penggugat mengadakan demo mogok kerja.
- Bahwa mogok yang dilakukan oleh karyawan dilakukan sehari – hari dengan didampingi oleh serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI).
- Bahwa saksi dan karyawan yang menjadi anggota SBSI melakukan Long March/jalan kaki dari Medan ke Jakarta untuk menuntut hak dan status pegawai agar langsung bekerja di PT Pelindo I tanpa ada outsourcing perusahaan lain.
- Bahwa pengalihan hanya data KTP yang diminta oleh Pelindo I lalu dialihkan ke PT. Mardiah, PT. Nabila dan PT. Garda Parahiangan.

Halaman 45 dari 65
Putusan PHI Nomor :338/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn



2. Saksi **Rizky Eka Putra** menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Para saksi kenal dengan Penggugat karena sama bekerja di belawan ada yang satu kantor.
- Bahwa Para saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun saudara dengan Penggugat.
- Bahwa permasalahan dimulai pada saat para saksi dan Penggugat pada bulan Februari 2016 mengajukan Koperasi dan Pelindo I untuk berunding Bipartit tentang status para karyawan yang dibawah koperasi Pelindo I
- Bahwa saksi Arsula Gultom sebagai pengurus yang dari Serikat Buruh Sejahtera Indonesia yang mendampingi para karyawan yang menuntut hak – haknya.
- Bahwa tuntutan nya adalah status karyawan, hasil pertemuan tindak lanjut ditentukan waktunya, upah yang ditentukan dan upah pada saat libur nasional.
- Bahwa untuk menuntut hak – hak normative Penggugat mengadakan demo mogok kerja.
- Bahwa mogok yang dilakukan oleh karyawan dilakukan berhari – hari dengan didampingi oleh serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI).
- Bahwa pengalihan hanya data KTP yang diminta oleh Pelindo I lalu dialihkan ke PT. Mardiah, PT. Nabila dan PT. Garda Parahiangan.

3. Saksi **Suherman** menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Para saksi kenal dengan Penggugat karena sama bekerja di belawan ada yang satu kantor.
- Bahwa Para saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun saudara dengan Penggugat.
- Bahwa permasalahan dimulai pada saat para saksi dan Penggugat pada bulan Februari 2016 mengajukan Koperasi dan Pelindo I untuk berunding Bipartit tentang status para karyawan yang dibawah koperasi Pelindo I
- Bahwa saksi Arsula Gultom sebagai pengurus yang dari Serikat Buruh Sejahtera Indonesia yang mendampingi para karyawan yang menuntut hak – haknya.
- Bahwa tuntutan nya adalah status karyawan, hasil pertemuan tindak lanjut ditentukan waktunya, upah yang ditentukan dan upah pada saat libur nasional.
- Bahwa untuk menuntut hak – hak normative Penggugat mengadakan demo mogok kerja.

Halaman 46 dari 65
Putusan PHI Nomor :338/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn



- Bahwa mogok yang dilakukan oleh karyawan dilakukan berhari – hari dengan didampingi oleh serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI).
 - Bahwa pengalihan hanya data KTP yang diminta oleh Pelindo I lalu dialihkan ke PT. Mardiah, PT. Nabila dan PT. Garda Parahiangan.
4. Saksi **M. Irfansyah** menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Para saksi kenal dengan Penggugat karena sama bekerja di belawan ada yang satu kantor.
 - Bahwa Para saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun saudara dengan Penggugat.
 - Bahwa permasalahan dimulai pada saat para saksi dan Penggugat pada bulan Februari 2016 mengajukan Koperasi dan Pelindo I untuk berunding Bipartit tentang status para karyawan yang dibawah koperasi Pelindo I
 - Bahwa saksi Arsula Gultom sebagai pengurus yang dari Serikat Buruh Sejahtera Indonesia yang mendampingi para karyawan yang menuntut hak – haknya.
 - Bahwa tuntutan nya adalah status karyawan, hasil pertemuan tindak lanjut ditentukan waktunya, upah yang ditentukan dan upah pada saat libur nasional.
 - Bahwa untuk menuntut hak – hak normative Penggugat mengadakan demo mogok kerja.
 - Bahwa mogok yang dilakukan oleh karyawan dilakukan berhari – hari dengan didampingi oleh serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI).
 - Bahwa pengalihan hanya data KTP yang diminta oleh Pelindo I lalu dialihkan ke PT. Mardiah, PT. Nabila dan PT. Garda Parahiangan.
5. Saksi **Fridolf Jhon R, SE** menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Para saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun saudara dengan Penggugat.
 - Bahwa betiga adalah satu tim pemeriksa ke Pelindo I dan Koperasi Pelindo I yang ditugaskan berdasarkan surat tugas dengan adanya pengaduan dari SBSI tentang adanya pelanggaran ketenagakerjaan.
 - Bahwa saksi melakukan pemeriksaan berdasarkan perintah Dinas pada tahun 2016 dalam rangka pemeriksaan atas dasar adanya laporan.
 - Bahwa saksi mengadakan pemeriksaan sebanyak 2 (dua) kali pemeriksaan lokasi Jl. Krakatau ke kantor Pelindo I dan ke Koperasi, karyawan kita kumpulkan sekitar 10 (sepuluh) orang bersama Serikat dan bersama Kepala Personalia sekitar 2 jam meminta penjelasan tentang pelaksanaan

Halaman 47 dari 65
Putusan PHI Nomor :338/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn



yang ada dikoperasi, normative tentang upah dan lembur yang dilaksanakan oleh Koperasi.

- Bahwa semua pemeriksaan ini di laporkan kepada Kepala Dinas dan ke Pelindo I.
 - Bahwa atas laporan tersebut kepala Dinas mengeluarkan Nota Pemeriksaan yang diberikan kepada terperiksa untuk sebagai bahan masukan dan perbaikan.
 - Bahwa tentang Nota Pemeriksaan tidak boleh diperlihatkan kepada pihak – pihak yang tidak berkepentingan karena kami terikat pada Pasal 5 dan Pasal 6 tentang dilarang memberikan info kepada pihak lain.
 - Bahwa atas pemeriksaan yang pernah kami lakukan selama 2 (dua) kali ke Pihak Pelindo I dan Koperasi maka sebagai Pengawas Ketenagakerjaan sudah mengeluarkan Nota Pengawasan, maka tugas kami sudah selesai.
6. Saksi **Dra. Achrida** menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Para saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun saudara dengan Penggugat.
 - Bahwa betiga adalah satu tim pemeriksa ke Pelindo I dan Koperasi Pelindo I yang ditugaskan berdasarkan surat tugas dengan adanya pengaduan dari SBSI tentang adanya pelanggaran ketenagakerjaan.
 - Bahwa saksi melakukan pemeriksaan berdasarkan perintah Dinas pada tahun 2016 dalam rangka pemeriksaan atas dasar adanya laporan.
 - Bahwa saksi mengadakan pemeriksaan sebanyak 2 (dua) kali pemeriksaan lokasi Jl. Krakatau ke kantor Pelindo I dan ke Koperasi, karyawan kita kumpulkan sekitar 10 (sepuluh) orang bersama Serikat dan bersama Kepala Personalia sekitar 2 jam meminta penjelasan tentang pelaksanaan yang ada dikoperasi, normative tentang upah dan lembur yang dilaksanakan oleh Koperasi.
 - Bahwa semua pemeriksaan ini di laporkan kepada Kepala Dinas dan ke Pelindo I.
 - Bahwa atas laporan tersebut kepala Dinas mengeluarkan Nota Pemeriksaan yang diberikan kepada terperiksa untuk sebagai bahan masukan dan perbaikan.
 - Bahwa tentang Nota Pemeriksaan tidak boleh diperlihatkan kepada pihak – pihak yang tidak berkepentingan karena kami terikat pada Pasal 5 dan Pasal 6 tentang dilarang memberikan info kepada pihak lain.



- Bahwa atas pemeriksaan yang pernah kami lakukan selama 2 (dua) kali ke Pihak Pelindo I dan Koperasi maka sebagai Pengawas Ketenagakerjaan sudah mengeluarkan Nota Pengawasan, maka tugas kami sudah selesai.
- 7. Saksi **Rajani Lindung** menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Para saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun saudara dengan Penggugat.
 - Bahwa betiga adalah satu tim pemeriksa ke Pelindo I dan Koperasi Pelindo I yang ditugaskan berdasarkan surat tugas dengan adanya pengaduan dari SBSI tentang adanya pelanggaran ketenagakerjaan.
 - Bahwa saksi melakukan pemeriksaan berdasarkan perintah Dinas pada tahun 2016 dalam rangka pemeriksaan atas dasar adanya laporan.
 - Bahwa saksi mengadakan pemeriksaan sebanyak 2 (dua) kali pemeriksaan lokasi Jl. Krakatau ke kantor Pelindo I dan ke Koperasi, karyawan kita kumpulkan sekitar 10 (sepuluh) orang bersama Serikat dan bersama Kepala Personalia sekitar 2 jam meminta penjelasan tentang pelaksanaan yang ada dikoperasi, normative tentang upah dan lembur yang dilaksanakan oleh Koperasi.
 - Bahwa semua pemeriksaan ini di laporkan kepada Kepala Dinas dan ke Pelindo I.
 - Bahwa atas laporan tersebut kepala Dinas mengeluarkan Nota Pemeriksaan yang diberikan kepada terperiksa untuk sebagai bahan masukan dan perbaikan.
 - Bahwa tentang Nota Pemeriksaan tidak boleh diperlihatkan kepada pihak – pihak yang tidak berkepentingan karena kami terikat pada Pasal 5 dan Pasal 6 tentang dilarang memberikan info kepada pihak lain.
 - Bahwa atas pemeriksaan yang pernah kami lakukan selama 2 (dua) kali ke Pihak Pelindo I dan Koperasi maka sebagai Pengawas Ketenagakerjaan sudah mengeluarkan Nota Pengawasan, maka tugas kami sudah selesai.

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil bantahannya pihak Tergugat I telah mengajukan alat bukti surat yaitu T-I-1 s/d T-I-9, adalah sebagai berikut :

1. Bukti T-I-1 Foto copy Perjanjian No B.XIV-29/BICT-KP.31 tanggal 09 September 2016 yaitu jasa pemborongan pekerjaan tally/stevedore pada Belawan Internasional Container Terminal;

Halaman 49 dari 65
Putusan PHI Nomor :338/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T-I-2 Foto copy printout Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 tahun 2012 tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain;
3. Bukti T-I-3 Foto copy Surat General Manager Belawan International Container Terminal No. KP.30/29/6/BICT-13 tanggal 24 Desember 2013 perihal Pelaporan Jenis Pekerjaan Penunjang Dalam Pemborongan Pekerjaan;
4. Bukti T-I-4 Foto copy Bukti Pelaporan Jenis Pekerjaan Penunjang No 560/141/DSTKM/2013 tanggal 27 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan;
5. Bukti T-I-5 Foto copy Keputusan Direksi No KP.30/22/II/PI-16.TU tanggal 01 Juli 2016 tentang Tata Cara Rekrutmen dan Seleksi Penerimaan Pegawai PT Pelindo I;
6. Bukti T-I-6 Foto copy printout website <http://www.lmfeui.com/oscpelindo1/> PENGUMUMAN SELEKSI PENERIMAAN PEGAWAI PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) TAHUN 2016 BAGI TENAGA KERJA OUTSOURCING DI LINGKUNGAN PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO);
7. Bukti T-I-7 Foto copy printout PENGUMUMAN : 23 JUNI 2016 dari website <http://www.lmfeui.com/oscpelindo1/>. PESERTA YANG BERHAK MENGIKUTI REGISTRASI DAN TES TERTULIS SELEKSI CALON PEGAWAI PT PELABUHAN INDONESIA I (KHUSUS OUTSOURCING);
8. Bukti T-I-8 Foto copy printout dari website <http://www.lmfeui.com/oscpelindo1/> PENGUMUMAN : 14 Februari 2017 PENGUMUMAN PESERTA LULUS TAHAP PEMERIKSAAN KESEHATAN (Khusus Outsourcing) SELEKSI CALON PEGAWAI PT. PELINDO 1 (PERSERO);
9. Bukti T-I-9 Foto copy Perjanjian antara PT Pelindo I dan Lembaga Management Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia N No KP.30/14/15/PI-16.TU tanggal 23 Juni 2016 tentang Rekrutmen Calon Pegawai PT Pelabuhan Indonesia I (Persero);

Halaman 50 dari 65
Putusan PHI Nomor :338/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut telah diberi materai cukup dan dapat diperlihatkan aslinya di persidangan sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti dipersidangan, kecuali bukti T-I-2, T-I-6, T-I-7 dan T-I-8, aslinya tidak dapat diperlihatkan dipersidangan, sehingga alat bukti tersebut hanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti jika bersesuaian dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Tergugat I mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni Natasha Anindita dan Chiefy Adi Kusmargono, dibawah sumpah menurut agamanya yang menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi **Natasha Anindita** menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kenal hanya data peserta hubungan kerjasama sebagai konsultan outsourcing proses rekrutmen sebagai pekerja di Pelindo I terhadap Para Penggugat.
- Bahwa tes yang dilakukan oleh saksi meliputi administrasi, Kesehatan dan psikologis.
- Bahwa semua kelulusan diumumkan melalui web dan di sms kepada para karyawan yang telah mengikuti test.
- Bahwa yang ikut test untuk bekerja di PT. Pelindo I yang pernah bekerja dan atau yang bekerja di rekanan Pelindo I.
- Bahwa semua test dan wawancara dilakukan secara terbuka dan tidak dilakukan oleh Pelindo I sendiri tetapi menggunakan jasa pihak luar yaitu kami.
- Bahwa kami bukan hanya melakukan pekerjaan di Medan saja tetapi di Aceh, Pekanbaru, Dumai dan Batam.
- Bahwa setelah semua selesai hasilnya kami kembalikan lagi kepada Pelindo I sebagai pemberi kerja.

2. Saksi **Chiefy Adi Kusmargono** menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal Penggugat dan saksi tahu Pelindo I.
- Bahwa saksi sebagai sekjend Asbupi (Asosiasi Buruh Pelabuhan Indonesia).
- Bahwa saksi bekerja di anak perusahaan PT. Pelindo II di Jakarta sebagai Direktur Utama.
- Bahwa alur proses bisnis pekerjaan pokok dan penunjang sudah sesuai dengan Kepmen yang dikeluarkan oleh Menteri Tenaga Kerja itu yang menjadi acuan dalam melaksanakan pekerjaan dengan pembagian

Halaman 51 dari 65
Putusan PHI Nomor :338/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn



apakah masuk dalam ranah pokok produksi atau sebagai pekerjaan penunjang, apabila masuk dalam ranah pekerjaan penunjang maka dapat dioutsourcingkan kepada pihak lain atau anak perusahaan dari Pelindo.

- Bahwa mengenai karyawan dan rekrutmen yang akan di lakukan diberikan kewenangan pada perusahaan masing – masing.

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil bantahannya pihak Tergugat II telah mengajukan alat bukti surat yaitu T-II-1 s/d T-II-9, adalah sebagai berikut :

1. Bukti T-II-1 Foto copy Surat Izin Operasional Penyedia Jasa Pekerja / Buruh Nomor : 560/372/DSTKM/2010 ditetapkan pada tanggal 10 Agustus 2010 oleh Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan;
2. Bukti T-II-2 Foto copy Surat Keputusan Badan Pengurus Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (AsBUPI) No. HK.56/1/1/AsBUPI-13 tentang penetapan alur proses bisnis, pekerjaan pokok dan penunjang di lingkungan badan usaha pelabuhan Indonesia ditetapkan pada tanggal 11 Desember 2013 oleh badan pengurus Asosiasi badan usaha pelabuhan Indonesia;
3. Bukti T-II-3 Foto copy bukti pelaporan yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Pemerintah Kota Medan kepada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) No. 560/141/DSTKM/2013, yang ditetapkan di Medan pada tanggal 27 Desember 2013;
4. Bukti T-II-4 Foto copy pernyataan kesepakatan bersama yang dilakukan oleh Kopkarpel UTPK Belawan, Perwakilan Buruh koperasi karyawan Pelindo I (Kopkarpel) UTPK Belawan, PT. Pelindo I, dan DPP PK SBSI, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Maret 2017;
5. Bukti T-II-5 Foto copy surat keterangan tentang pemberitahuan tidak bekerja lagi dari koperasi karyawan Pelindo I (Kopkarpel) UTPK Belawan kepada Dinas Sosial Tenaga Kerja Kota Medan yang ditetapkan di Medan pada tanggal 10 Maret 2017;
6. Bukti T-II-6 Foto copy berita acara rapat tentang pembahasan alokasi penempatan tenaga kerja outsourcing eks koperasi karyawan



Pelindo I (Kopkarpel) UTPK Belawan yang di Mandiri University Medan pada tanggal 4 April 2017;

7. Bukti T-II-7 Foto copy notulen rapat tentang pengalokasian tenaga kerja eks koperasi karyawan Pelindo I (Kopkarpel) UTPK Belawan antara koperasi karyawan Pelindo I (Kopkarpel) UTPK Belawan dengan pengurus komisariat SBSI UTPK Belawan disaksikan oleh PT. Pelindo I (Persero) yang ditetapkan di Belawan pada tanggal 10 April 2017;
8. Bukti T-II-8 Foto copy notulen rapat tentang pengalokasian tenaga kerja eks koperasi karyawan Pelindo I (Kopkarpel) UTPK Belawan pada tanggal 12 April 2017;
9. Bukti T-II-9 Foto copy notulen rapat tentang pengalokasian tenaga kerja eks koperasi karyawan Pelindo I (Kopkarpel) UTPK Belawan pada tanggal 17 April 2017;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut telah diberi materai cukup dan dapat diperlihatkan aslinya di persidangan sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti dipersidangan, kecuali bukti T-II-2, T-II-3, T-II-4, T-II-5 dan T-II-6 aslinya tidak dapat diperlihatkan dipersidangan, sehingga alat bukti tersebut hanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti jika bersesuaian dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil bantahannya pihak Tergugat III telah mengajukan alat bukti surat yaitu T-1 s/d T-4, dan tidak menghadirkan saksi dalam perkara a quo yaitu :

1. Bukti T-III-1 Foto copy Perjanjian Nomor : HK.45/1/20/BICT-17.TU tanggal 19 April 2017 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Gate Inspector, Solo dan Trafficman antara PT. Pelindo I BICT dan PT. Garda Parahiangan;
2. Bukti T-III-2 Foto copy Bukti Pembayaran gaji bulan Oktober 2017 an. Dedi Handoko;
3. Bukti T-III-3 Foto copy Bukti Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, bulan Oktober 2017;
4. Bukti T-III-4 Foto copy Bukti Pembayaran lembur hari besar bulan September 2017 dan pemberian Extra Fooding bulan Juli 2017;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut telah diberi materai cukup dan dapat diperlihatkan aslinya di persidangan sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti dipersidangan;

Halaman 53 dari 65
Putusan PHI Nomor :338/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn



Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan kesimpulan pada tanggal 22 Februari 2018, sedangkan Tergugat III tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak menyatakan tidak ada lagi hal yang akan diajukan dalam perkara ini dan selanjutnya memohon untuk putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka segala sesuatu yang telah dicatat dalam berita acara persidangan dianggap seluruhnya merupakan bagian dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Tergugat I, dan Tergugat II dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang bukan tentang Kompetensi Absolut maupun Kompetensi Relatif sehingga dapat diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Gugatan Penggugat Kabur (Obscur libel):

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I mengenai gugatan Penggugat kabur adalah bahwa dalil gugatan Penggugat tidak jelas tentang perbuatan hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat I yang melanggar Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain;

Menimbang, bahwa Tergugat II juga mengajukan eksepsi mengenai gugatan kabur yaitu dalil gugatan Penggugat saling bertentangan dalam satu sisi menyatakan tindakan Tergugat II melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan dalam dalil lainnya menyatakan bahwa tindakan Tergugat II yang melakukan pengalihan hubungan kerja kepada Tergugat III bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terkait dengan pihak yang ditarik oleh Penggugat sebagai Tergugat dalam perkara aquo dan kumulasi gugatan perdata biasa dengan gugatan perselisihan hubungan industrial yang dilakukan oleh Penggugat tidaklah menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur, adapun hal ini didasari hubungan kerja yang berlangsung antara Penggugat dengan para Tergugat adalah memiliki hubungan hukum sebagai pemberi pekerjaan dalam hal ini PT. Pelindo I, sehingga gugatan Penggugat yang menarik beberapa pihak dalam perkara aquo tidak menjadi kabur, selain itu bahwa

Halaman 54 dari 65
Putusan PHI Nomor :338/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn



kumulasi gugatan Penggugat dalam praktek pemeriksaan perkara perselisihan hubungan industrial adalah hal yang lazim berlaku dalam hukum acara Pengadilan Hubungan Industrial, sebagaimana juga diatur dalam ketentuan pasal 57 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yaitu : "Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Hubungan Industrial adalah hukum acara perdata yang berlaku dalam lingkungan peradilan umum kecuali yang diatur secara khusus dalam undang undang ini";

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan cermat eksepsi Tergugat I, dan Tergugat II terkait eksepsi gugatan kabur (obscur liber), Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat I, dan Tergugat II ternyata telah memasuki bagian dari pokok perkara yang harus diperiksa bersama-sama dengan pokok perkara, dengan demikian eksepsi Tergugat I, dan Tergugat II mengenai gugatan kabur (obscur libel) haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka mutatis mutandis pertimbangan Majelis Hakim dalam bagian eksepsi adalah juga merupakan bagian dari pertimbangan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat dihubungkan dengan jawaban Tergugat I, II, dan Tergugat III, maka dapat disimpulkan bahwa persoalan pokok antara Penggugat dengan Tergugat I adalah bahwa Penggugat bekerja dibidang produksi Tergugat I tepatnya diareal Pelabuhan Belawan melalui Tergugat II, Penggugat mulai kerja sejak tanggal 01 Agustus 2012 dan jabatan terakhir sebagai Tally dengan menerima upah Rp. 2.971.255,00,- (dua juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus lima puluh lima rupiah), secara tiba tiba pada akhir bulan Desember 2016 Tergugat I melalui Tergugat II mengumumkan kepada Penggugat bahwa sejak awal tahun 2017 akan dipindahkan ke perusahaan lain dan bagi yang menolak tidak dapat lagi bekerja;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawabannya mengajukan bantahan yang pada pokoknya adalah bahwa Tergugat I menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan penunjang yang salah satunya adalah pemborongan pekerjaan Tally pada BICT kepada Tergugat II terakhir dengan perjanjian

Halaman 55 dari 65
Putusan PHI Nomor :338/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn



Nomor : B.XIV-29/BICT-KP.31 tanggal 09 September 2016 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 (alat bukti T.1-1), Penggugat adalah merupakan pekerja dari Tergugat II dan menerima upah serta hak hak lainnya dari Tergugat II, maka jelas dan terang bahwa tidak terdapat hubungan hukum antara Tergugat I dengan Penggugat, sehingga seharusnya gugatan ini tidak diajukan pada Tergugat I;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat II menolak seluruh dalil dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat II yaitu bahwa benar Penggugat adalah ex pekerja pada Tergugat II yang ditempatkan pada areal Pelabuhan Belawan Unit Peti Kemas, Penggugat diterima bekerja pada Tergugat II atas lamaran secara lisan sesuai kebutuhan Tergugat II yang mendapatkan pekerjaan borongan dari Tergugat I, kemudian Tergugat II menawarkan solusi pengalihan Penggugat kepada Perusahaan lain yang telah mendapatkan borongan pekerjaan dari Tergugat I serta memberikan uang pisah sesuai kemampuan keuangan Tergugat II, selain itu Penggugat tetap mendapatkan fasilitas maupun upah yang sama, akan tetapi Penggugat tidak menerima solusi yang ditawarkan oleh Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat I, II, dan Tergugat III tersebut di atas, maka persoalan hukum yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah :

1. Apakah Penyerahan sebagian Pekerjaan Tergugat I kepada Tergugat II telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ?
2. Dan selanjutnya apakah tindakan pengalihan hubungan kerja Penggugat oleh Tergugat II (Ic. Koperasi Karyawan Pelabuhan UPTK Belawan) kepada Tergugat III (Ic. PT. Garda Parahiangan) demi hukum dapat berubah menjadi hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I (Ic. PT. Pelabuhan Indonesia I) ?

Menimbang, bahwa oleh karena isi gugatan Penggugat disangkal kebenarannya oleh Tergugat I, II, dan Tergugat III, maka sesuai pasal 283 RBG juncto 1865 KUH-Perdata Majelis Hakim terlebih dahulu membebankan pembuktian kepada Penggugat, dan selanjutnya Tergugat I, II, dan Tergugat III;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya tersebut pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-63 dan menghadirkan 7 (tujuh) orang saksi yakni Fridolf John R Se, Achrida DRA, Rajani Lindung Sinaturi, Suherman, Rizky Eka Putra,

Halaman 56 dari 65
Putusan PHI Nomor :338/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn



Arsula Gultom, dan M. Irfansyah dibawah sumpah menurut agamanya menerangkan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara persidangan;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat I dalam mempertahankan dalil-dalil sangkalannya juga telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-9 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama Natasha Anindita dan Chiefy Adi Kusmargono yang di bawah sumpah menerangkan di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara persidangan;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II dalam mempertahankan dalil-dalil sangkalannya juga telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T.II-1 sampai dengan T.II-9 dan tidak menghadirkan saksi;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat III (Ic. PT. Garda Parahiangan) dalam mempertahankan dalil-dalil sangkalannya juga telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T.III-1 sampai dengan T.III-4 dan tidak menghadirkan saksi;

Menimbang, bahwa terhadap sekalian alat bukti tersebut, baik dari pihak Penggugat maupun pihak Tergugat, maka yang akan diperiksa dan dipertimbangkan hanyalah yang ada relevansinya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap perselisihan hubungan industrial tersebut telah diupayakan perundingan mediasi, sehingga terbit Anjuran dari Mediator pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan Nomor 567/1773/DKKM/2017 tanggal 21 Juli 2017 dan oleh karena Tergugat I, II, dan Tergugat III masih belum menerima anjuran dimaksud, kemudian perselisihan ini dilanjutkan oleh Penggugat ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 83 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka anjuran dari pegawai Mediator Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan Nomor 567/1773/DKKM/2017 tanggal 21 Juli 2017 adalah merupakan syarat pengajuan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, dan setelah Majelis Hakim meneliti isi Anjuran dari Mediator Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan Nomor 567/1773/DKKM/2017 tanggal 21 Juli 2017 tersebut, maka dapat diketahui pihak Penggugat selaku pekerja hadir dalam sidang mediasi sementara para Tergugat selaku Pengusaha tidak hadir, sehingga tidak ada penyelesaian permasalahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut setelah dihubungkan dengan jawab-menjawab antara kedua belah pihak, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

*Halaman 57 dari 65
Putusan PHI Nomor :338/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn*



1. Bahwa benar Penggugat bekerja di Koperasi Karyawan Pelabuhan Indonesia /Kopkarpel UTPK Belawan yang merupakan lingkungan PT. Pelindo I;
2. Bahwa benar Penggugat bekerja sebagai tenaga kerja pada Kopkarpel UTPK Belawan (lc. Tergugat II) mulai kerja sejak tanggal 01 Agustus 2012 terakhir bekerja dibagian Tally;
3. Bahwa benar Tergugat II merupakan penyedia jasa tenaga kerja ditempat Tergugat I dan saat ini Tergugat II tidak lagi memperoleh kontrak pemborongan pekerjaan penyediaan jasa tenaga kerja dari Tergugat I;
4. Bahwa benar Tergugat II, perwakilan pekerja dan Tergugat III (lc. PT. Garda Parahiangan) telah melakukan pertemuan untuk pengalokasian pengalihan pekerja ex Kopkarpel (alat bukti T.II-6, T.II-7, T.II-8 dan T.II-9);
5. Bahwa benar saat ini Penggugat terdaftar sebagai pekerja pada Tergugat III dan merupakan pengalihan dari Tergugat II (alat bukti T.II-9);
6. Bahwa benar Tergugat III telah melakukan pembayaran upah sesuai UMK dan mendaftarkan Penggugat sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial/BPJS;
7. Bahwa benar Penggugat merupakan anggota Serikat Buruh Sejahtera Indonesia/SBSI yang melakukan aksi long march masih tetap bekerja dilingkungan Tergugat I dibawah naungan perusahaan penyedia jasa tenaga kerja (lc. Tergugat III);
8. Bahwa benar terdapat bukti pernyataan kesepakatan bersama yang dibuat oleh Perwakilan Buruh Kopkarpel dan Ketua Kopkarpel UTPK Belawan (alat bukti P- 24 identik T.II-4);
9. Bahwa benar berdasarkan bukti T.II-2 terdapat bukti penetapan alur proses bisnis, pekerjaan pokok dan penunjang dilingkungan Badan Usaha Pelabuhan Indonesia yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengurus Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (AsBUPI) Nomor : HK.56/1/1/AsBUPI-13 tanggal 11 Desember 2013;
10. Bahwa benar telah diadakan rapat pembahasan dan pengalokasian Tenaga Kerja Outsourcing Eks Kopkarpel (alat bukti T.II-6, T.II-7, T.II-8 dan T.II-9);
11. Bahwa benar sesuai alat bukti T.I-6, T.I-7, T.I-8 dan T.I-9 serta keterangan saksi Tergugat I yang bernama Natasha Anindita, bahwa PT. Pelindo I telah melakukan rekrutmen karyawan baru PT. Pelindo I, bekerjasama dengan Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LMFE-UI) dan pendaftaran melalui Website Tergugat I dan web LMFE-UI);
12. Bahwa benar seleksi penerimaan karyawan baru di lingkungan PT. Pelindo ada yang dikhususkan bagi pekerja outsourcing, yang masih maupun tidak aktif lagi bekerja di areal PT. Pelindo I (vide bukti T.I-6);



13. Bahwa benar sesuai bukti T.I-7 dan keterangan saksi Tergugat I atas nama Natasha Anindita, bahwa Penggugat ikut sebagai peserta seleksi untuk menjadi karyawan di perusahaan PT. Pelindo (Ic. Tergugat I);
14. Bahwa benar Tergugat I telah melakukan pelaporan jenis pekerjaan penunjang kepada Instansi Ketenagakerjaan (alat bukti T.I-3 identik T.II-2);
15. Bahwa tidak terdapat bukti Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) maupun Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) antara Penggugat dengan Tergugat I, II, dan Tergugat III;
16. Bahwa benar sesuai keterangan seluruh saksi Penggugat, pihak Kopkarpel (Ic. Tergugat II) ada menawarkan uang pisah kepada para buruh termasuk Penggugat uang pisah yang nilainya antara Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah),- s.d Rp.7.000.000, (tujuh juta rupiah) tapi Penggugat tidak bersedia menerimanya;
17. Bahwa benar perselisihan ini telah pernah diupayakan penyelesaiannya melalui Mediasi di kantor Instansi Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Kota Medan dan telah terbit Anjuran dari Mediator Nomor : 567/1773/ DKKM/2017 tanggal 21 Juli 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai penyerahan pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan telah diatur di dalam ketentuan pasal 64, 65 dan 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang inti pokoknya penyerahan sebagian pekerjaan tersebut bukan merupakan pekerjaan pokok (core bussiness) dan sesuai amanat dari pasal 65 ayat (5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dimana perubahan dan atau penambahan syarat-syarat sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut dengan keputusan Menteri Tenaga Kerja;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpedoman pada pada Pasal 3 ayat (1), (2) Pasal 4 ayat (1), (2), (3), Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I Nomor 19 Tahun 2012 sebagai aturan normatif dan menjadi pedoman bagi perusahaan pemborong pekerjaan serta perusahaan pemberi pekerjaan;

Menimbang, dalam jawabannya Tergugat I pada pokoknya mengakui bahwa Tergugat I merupakan Perusahaan pemberi kerja borongan yang menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada Tergugat II yaitu pekerjaan penunjang yang salah satunya adalah bagian Tally pada Belawan



Internasional Container Terminal (BICT) dan dikategorikan sebagai pekerjaan penunjang;

Menimbang, bahwa Tergugat I sesuai dengan bukti T.I-3 telah melakukan pelaporan jenis pekerjaan penunjang kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Medan dengan melampirkan Surat Keputusan Dewan Pengurus Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (AsBUPI) Nomor : HK.56/1/1/AsBUPI-13 tanggal 11 Desember 2013, yang pada pokoknya mengatur bahwa ternyata pekerjaan Tally Lapangan adalah termasuk kegiatan penunjang tidak langsung jasa kepelabuhan yang dapat diserahkan melalui pemborongan pekerjaan dan/atau kepada perusahaan penyedia jasa pekerjaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdapat fakta untuk memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain, sesuai alat bukti yang diajukan Tergugat I yang diberi tanda T.I-4 identik dengan bukti T.II-3 telah memberikan laporan kepada Instansi Ketenagakerjaan tentang jenis pekerjaan penunjang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat I telah melakukan kegiatan proses pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan mekanisme atau alur proses yang ditetapkan oleh Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (alat bukti T.I-3 identik bukti T.II-2);

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan ketentuan Peraturan Menteri Tenaga kerja Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain, maka secara eksplisit telah diatur dalam pasal 3 ayat (1), (2) bahwa yang menjadi persyaratan pemborongan pekerjaan adalah sebagai berikut :

- Ayat (1) : Perusahaan pemberi pekerjaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan penerima pemborongan.
- Ayat (2) : Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan penerima pemborongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. Dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama, baik manajemen maupun kegiatan pelaksanaan pekerjaan;
 - b. Dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan, dimaksudkan untuk member penjelasan



tentang cara melaksanakan pekerjaan agar sesuai dengan standart yang ditetapkan oleh perusahaan pemberi pekerjaan;

- c. Merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan, artinya kegiatan tersebut merupakan kegiatan pendukung dan memperlancar kegiatan utama sesuai dengan alur kegiatan proses pelaksanaan yang ditetapkan oleh asosiasi sector usaha yang dibentuk sesuai peraturan perundang undangan.
- d. Tidak menghambat proses produksi secara langsung, artinya kegiatan tersebut merupakan kegiatan tambahan yang apabila tidak dilakukan oleh perusahaan pemberi pekerjaan, proses pelaksanaan pekerjaan tetap berjalan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka alasan Tergugat I untuk menyerahkan sebagian pekerjaan pendukung kepada perusahaan pemborongan pekerjaan sebagai penyedia Jasa Tenaga Kerja dalam hal ini Tergugat II sesuai dengan alat bukti T.II-1 berupa izin operasional penyedia jasa pekerja/buruh yang diterbitkan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan Nomor : 560/372/DSTKM/2010 tanggal 10 Agustus 2010 juncto Perjanjian Kerjasama Nomor : B.XIV-29/BICT-KP.31 tanggal 09 September 2016 (alat bukti T.I-1), adalah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya tindakan Tergugat II mengalihkan status hubungan kerja Penggugat kepada Tergugat III (Ic. PT. Garda Parahiangan), menurut pendapat Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juncto pasal 3 ayat (1), (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatannya bahwa Penggugat terakhir bekerja sebagai pekerja dilingkungan PT. Pelindo I dibawah naungan Kopkar Pelindo (Ic.Tergugat II) dan bekerja dibagian Tally, bersesuaian dengan keterangan saksi Fridolf John R Se, Achrida DRA, Rajani Lindung Sinaturi, Suherman, Rizky Eka Putra, Arsula Gultom, dan M. Irfansyah yang diajukan oleh Penggugat dimuka persidangan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat benar bekerja dibagian Tally;

Menimbang, bahwa oleh karena jenis pekerjaan Tally tersebut sesuai dengan Surat Keputusan yang telah ditetapkan oleh Badan Pengurus Asosiasi

Halaman 61 dari 65
Putusan PHI Nomor :338/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn



Badan Usaha Pelabuhan Indonesia, dan Tergugat I telah melaporkan jenis pekerjaan penunjang dalam pemborongan pekerjaan kepada instansi yang membidangi Ketenagakerjaan, yang dalam hal ini kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Medan (alat bukti T.I-3 identik dengan bukti T.II-3) fungsinya melaksanakan pencatatan dan konfirmasi bongkar barang non peti kemas dari kapal, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kedudukan Penggugat yang ditempatkan pada bagian Tally sesuai surat keputusan Badan Pengurus Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (AsBUPI) yang termasuk jenis pekerjaan pendukung yang dapat diberikan oleh pemberi kerja kepada Perusahaan Pemborongan Pekerjaan dan/atau Perusahaan Penyedia Jasa Tenaga Kerja;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta dipersidangan Perjanjian pemborongan Pekerjaan antara Tergugat I dengan Tergugat II telah berakhir pada bulan Desember 2016 yang disebabkan oleh karena Tergugat I tidak lagi melanjutkan perjanjian kerja dengan Tergugat II pasca diberlakukannya Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 19 Tahun 2012 tentang syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain, sehingga Tergugat II berkewajiban untuk mengalihkan hubungan kerja Penggugat kepada perusahaan penyedia jasa atau pemborongan pekerjaan lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam jawabannya mengakui ada menawarkan uang pisah sesuai dengan kemampuan Tergugat II kepada Penggugat sebagaimana juga dibenarkan oleh saksi saksi Penggugat yang nilainya antara Rp.2.500,000,00- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.7.000.000,00,- (tujuh juta rupiah) dan disamping itu juga Tergugat II menawarkan kepada Penggugat untuk dialihkan kepada perusahaan penyedia jasa tenaga kerja yang lain serta Penggugat menerima hak-hak sebagaimana biasanya diterima oleh Penggugat pada Tergugat II, namun Penggugat menolak tawaran pembayaran uang pisah yang diajukan oleh Tergugat II tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Tergugat II yang diberi tanda T.II-9 berupa Berita Acara tentang pengalokasian tenaga kerja outsourcing eks Kopkarpel UTPK Belawan pada tanggal 17 April 2017 dan selanjutnya Tergugat III (Ic. PT. Garda Parahiangan) menerima pengalihan Penggugat dari Tergugat I dan ternyata pada pertemuan tersebut juga turut dihadiri oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan para saksi Penggugat, bahwa sampai dengan saat ini Penggugat masih tetap bekerja dilingkungan PT.

*Halaman 62 dari 65
Putusan PHI Nomor :338/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelindo dibawah naungan PT. Garda Parahiangan (ic. Tergugat III), sebagai pengalihan dari Tergugat II, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat telah di Putuskan Hubungan Kerja oleh Tergugat I tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum tersebut diatas, serta memperhatikan bahwa Penggugat masih tetap bekerja dan pengalihan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 32 (1), (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain, dengan ketentuan bahwa masa kerja Penggugat dari penyedia jasa pekerja/buruh sejak bekerja tanggal 01 Agustus 2012 dalam hal ini Tergugat II harus tetap dianggap ada dan diperhitungkan oleh Tergugat III (Ic. PT. Garda Parahiangan), sebagai perusahaan penyedia jasa yang menerima pengalihan Penggugat dari Tergugat II;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa jenis pekerjaan Penggugat adalah bagian dari pekerjaan penunjang sesuai dengan alur proses pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan oleh Asosiasi Badan Pengurus Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ASBUPI) Nomor : HK.56/III/ASBUPI-13 tanggal 11 Desember 2013 (alat bukti T.II-2) dan telah pula dilaporkan oleh Tergugat I ke kantor Instansi Ketenagakerjaan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan (alat bukti T.I-3 identik T.II-2), sehingga jenis pekerjaan dari Penggugat dibenarkan untuk diberikan kepada perusahaan pemborongan pekerjaan atau penyedia jasa tenaga kerja;

Menimbang, bahwa setelah dipertimbangkan dengan seksama berdasarkan bukti yang diajukan oleh para pihak serta fakta fakta hukum yang ditemukan dimuka persidangan, maka pengalihan Penggugat oleh Tergugat II kepada Tergugat III telah sesuai dengan prinsip dan norma yang berlaku dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain, sehingga Majelis hakim berpendapat bahwa status hubungan kerja Penggugat dengan PT. Garda Parahiangan (Ic. Tergugat III) sebagai pengalihan dari Kopkarpelindo (Ic. Tergugat II), dengan demikian maka seluruh hak-hak normatif yang biasa diterima oleh Penggugat pada Tergugat II yang menjadi syarat syarat kerja harus dipenuhi dan beralih menjadi tanggung jawab Tergugat III;

Halaman 63 dari 65
Putusan PHI Nomor :338/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa apabila diperhatikan bukti T.I-9 yakni surat perjanjian rekrutmen calon pegawai PT. Pelabuhan Indonesia (Ic Tergugat 1) dengan Lembaga Management Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, bahwa untuk menjadi calon Pegawai di PT. Pelindo I telah dilakukan dengan tahapan pengumuman rekrutmen bagi pekerja khusus outsourcing yang berada di lingkungan Pelindo I melalui website Tergugat I dan website Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengikuti proses seleksi/rekrutmen calon pegawai di perusahaan PT. Pelindo I sesuai dengan alat bukti yang diajukan oleh Tergugat I yang diberi tanda T.I-6, T.I-7, T.I-8 dan keterangan saksi Tergugat I atas nama Natasha Anindita bahwa Penggugat gugur pada tahap Wawancara sehingga Penggugat tidak berhak untuk mengikuti seleksi tahap selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwa hubungan kerja Penggugat beralih menjadi hubungan kerja dengan perusahaan pemberi pekerjaan dalam hal ini PT. Pelindo I (selaku Tergugat I), menurut pendapat Majelis Hakim tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat point 2 tentang permohonan sita jaminan (conservatoir beslag), maka menurut Majelis Hakim belum cukup alasan menurut hukum sebagaimana diamanatkan dalam pasal 261 Rbg untuk mengabulkan permohonan ini sehingga tuntutan Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terkait dengan Surat Koperasi Karyawan Pelabuhan UTPK Belawan Nomor : 055/S.Ket/Kop-UPTK/II/2017 tanggal 10 Maret 2017 (T-II-5), pada pokoknya bahwa surat tersebut adalah menerangkan tentang nama-nama karyawan yang sudah tidak bekerja lagi pada Kopkarpel UTPK Belawan, dan dipergunakan untuk keperluan pengurusan pembayaran JHT para pekerja / buruh yang sebelumnya terdaftar pada Tergugat II dan oleh karena Tergugat II tidak dibenarkan lagi menjadi perusahaan pemborongan pekerjaan sebagai penyedia jasa tenaga kerja pasca disahkannya Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 19 Tahun 2012 tentang syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain serta pengalihan tenaga kerja/ buruh eks Kopkarpel kepada beberapa perusahaan penyedia jasa tenaga kerja yang ditunjuk oleh Tergugat I, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tuntutan



Penggugat pada petitum point 3 dan 4, tidak berdasar untuk dikabulkan sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa tidak terdapat cukup bukti menyatakan hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat I, dan pengalihan hubungan kerja Penggugat dari Tergugat II kepada Tergugat III (Ic. PT. Garda Parahiangan) berdasar menurut hukum, dengan demikian tuntutan Penggugat pada petitum gugatan poin 5 dan 6 tidak berdasar hukum untuk dikabulkan sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana dipertimbangkan diatas tidak terdapat cukup bukti untuk menyatakan bahwa Penggugat dapat berstatus menjadi pekerja/buruh pada perusahaan Tergugat I (Ic. PT. Pelindo I) dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), maka tuntutan Penggugat pada petitum gugatan point 7 tidak berdasar menurut hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa petitum gugatan poin 8 yang meminta untuk menghukum Tergugat I (PT.Pelindo I) agar Menerbitkan Surat Pengangkatan Penggugat Sebagai Buruh dan ataupun pegawai Tergugat I (Ic. PT.Pelabuhan Indonesia 1) sejak putusan ini dibacakan, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat tidak terdapat cukup bukti sebagai karyawan Tergugat I, maka tuntutan ini tidak berdasar menurut hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum oleh karena Penggugat sampai dengan saat ini masih tetap bekerja pada Tergugat III (PT.Garda Parahiangan) dilingkungan perusahaan PT. Pelindo I (Tergugat I), yang merupakan peralihan yang dilakukan oleh Tergugat II pasca disahkannya Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 19 Tahun 2012, dan sejak peralihan segala perintah kerja sudah menjadi tanggungjawab Tergugat III dan bukan dari Tergugat I, sehingga tuntutan petitum gugatan poin 9 tidak berdasar hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana dipertimbangkan diatas tidak terdapat cukup bukti untuk menyatakan bahwa Penggugat berstatus sebagai pekerja/buruh pada perusahaan Tergugat I (Ic. PT. Pelindo I) dan masa kerja Penggugat sejak mengawali hubungan kerja dengan Tergugat II dan Tergugat III diperhitungkan dan menjadi tanggungjawab Tergugat I, maka tuntutan petitum gugatan point 10 dan 11 tidak berdasar menurut hukum dan haruslah ditolak;

Halaman 65 dari 65
Putusan PHI Nomor :338/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn



Menimbang, bahwa berdasarkan petitum gugatan Penggugat angka 12 (duabelas) berupa permohonan agar menghukum Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 agar secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.100.000,00,- (seratus ribu rupiah) perhari atas kelalaiannya melaksanakan isi putusan Ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan ini Majelis Hakim berpendapat bahwa setiap putusan perdata dapat pula disertai suatu dwangsom apabila hal tersebut memang diminta oleh Penggugat kecuali salah satunya yang ditetapkan dalam pasal 611 a ayat 1 (Rv) juncto Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 yang menentukan bahwa dwangsom dapat dijatuhkan oleh Hakim kecuali terhadap penghukuman pembayaran sejumlah uang karena pemenuhan penghukuman dapat diperoleh dengan suatu upaya hukum biasa, dengan demikian tuntutan ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil dalil gugatannya, dengan demikian maka gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan Penggugat dibawah Rp.150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah),- maka berdasarkan ketentuan pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial biaya yang timbul dalam perkara aquo dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maupun peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I, dan Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara sebesar Rp.411.000,- (*empat ratus sebelas ribu rupiah*) ;

Halaman 66 dari 65
Putusan PHI Nomor :338/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Kelas 1-A Khusus pada hari Kamis, 22 Februari 2018 oleh Masrul, SH.,M.H, selaku Hakim Ketua, Nurmansyah, SH.,M.H dan Budiyo, SH, masing-masing Hakim Ad Hoc selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis 8 Maret 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Sri Afni,SH Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Tergugat I, dan Kuasa Tergugat II tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat III ataupun Kuasanya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Nurmansyah,SH.,MH

Masrul,SH,MH

Budiyo, SH

Panitera Pengganti

Sri Afni,SH

Ongkos-ongkos :

- Biaya panggilan : Rp.400.000,-
- Biaya materai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Jumlah : Rp.411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah)

Halaman 67 dari 65
Putusan PHI Nomor :338/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)